



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
PERIODE KEPEMIMPINAN 2013 - 2018

# HAR MONI SASI *Kerja*

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN MAKSIMAL



Buku "Harmonisasi Kerja Mewujudkan  
Perlindungan Maksimal"

SUSUNAN REDAKSI

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM  
Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si  
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum  
Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H  
Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H  
Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim  
Edwin Pasaribu, S.H.

**PENGARAH**

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM  
Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA  
Armein Rizal B, Ak., MBA  
Eko Sunarko, S.Kom., M.M  
Mulatingsih, S.H., M.M  
Elvy usanti

**REDAKTUR/EDITOR**

Novita Prima Dewi, S.IP  
Dian Herdiansah, S.IP  
Singgih Wisnubroto, S.E

**DESAIN GRAFIS**

Rugadi Tjahjono  
Kenny Alam Fauzi, A.Md

**STAF REDAKSI**

Fakhrur Haqiqi, S.H., M.I.Kom; Ahmad  
Faly Falahi, S.E; Ni'matul Hidayah, S.Sos;  
Amalia Mahsunah, S.H; Hendry Aditya,  
S.E; May Lady Retnowati Marbun, S.H;  
Dra. Endang Sri Retnorini; Budiyo,  
S.E; Limas Mukti, S.Kom; Mahari Is  
Subangun, S.Pd



**LPSK**

**PENERBIT**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

**ALAMAT**

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, Kecamatan Ciracas,  
Jakarta Timur 13750

Telp : (021) 2968 1560  
Fax : (021) 2968 1551  
Email : [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id)  
Web : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)  
Twitter : @infolpsk  
FB : LPSK

## DAFTAR ISI

---

### INTRO

- 4 KATA PENGANTAR
- 6 SEKAPUR SIRIH
- 7 VISI & MISI
- 8 STRUKTUR ORGANISASI
- 10 LOGO LPSK
- 11 MARS LPSK

### BAB I SEUNTAI KISAH PENGABDIAN

- 14 DR. ABDUL HARIS  
SEMENDAWAI, SH, LLM
- 18 PROF. DR. H. TEGUH  
SOEDARSONO, SIK, SH, M.SI
- 22 DR. LIES SULISTIANI, SH, MH
- 27 LILI PANTAUJI SIREGAR, SH, MH
- 32 DRS. HASTO ATMOJO M.KRIM
- 37 DR. H. ASKARI RAZAK, SH, MH
- 43 EDWIN PARTOGI PASARIBU, SH

### BAB II POTRET KINERJA

- 56 CAPAIAN KINERJA
- 57 SDM LPSK
- 59 PELAYANAN LPSK
- 60 PERUNDANG-UNDANGAN
- 62 KERJASAMA

### BAB III KILAS BALIK

- 65 REVISI UU LPSK
- 68 GEDUNG LPSK
- 70 KERJASAMA
- 73 LPSK PERWAKILAN
- 74 JENIS LAYANAN
- 82 TINDAK PIDANA
- 93 PENGHARGAAN BINTANG  
MAHAPUTRA NARAYA

### BAB IV PERJUANGAN TAK KENAL LELAH

- 96 WAWANCARA SEKJEN LPSK
- 100 MEMBANGUN LPSK YANG MODEREN  
DAN BERKARAKTER

# Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Maksimal

**T**AK terasa sudah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah melewati paripurna Kepemimpinan Periode II Tahun 2013-2018. Banyak peristiwa terlewati, berbagai prestasi bahkan persoalan datang silih berganti. Namun LPSK tak akan pernah berhenti mengemban tugas dan amanah sebagaimana marwahnya dalam melindungi saksi dan atau korban.

LPSK dibentuk dari perjuangan tiada kenal berbagai elemen masyarakat yang bersatu padu demi menciptakan Indonesia berkeadilan, yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Inilah tekad LPSK sejak dibentuk pada 8 Agustus 2008 silam. Seperti kita ketahui, pembentukan LPSK dilandasi oleh kebutuhan untuk menjawab sejumlah permasalahan hukum di Indonesia yang sebelumnya menemui jalan buntu. Persoalan-persoalan hukum di masa lalu atau yang saat ini sedang berjalan menjadi tugas dan kewajiban yang dimiliki LPSK.

LPSK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam peradilan pidana. Dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, LPSK berperan mendampingi saksi dan/atau korban dalam persidangan, dan melindungi saksi dan/korban dalam mengungkap kebenaran dan keadilan suatu kasus tindak pidana.

Selama satu pancawarsa ini, LPSK telah melakukan berbagai terobosan dan inovasi. Hal ini untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan

tuntutan perkembangan jaman. Capaian paling signifikan yang memperkuat LPSK yaitu adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi titik tolak dalam memperkuat LPSK yang pada akhirnya meningkatkan berbagai pelayanan perlindungan saksi dan atau korban.

Segala upaya LPSK tidak lepas dari dukungan masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan keberaniannya mengungkap kebenaran dan mencari keadilan dalam tindak pidana. Kerjasama yang baik dari semua pihak sangat menentukan pelayanan LPSK dan pada akhirnya bersama menjadikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana amanat dari Pancasila sila kelima. Karena itu, saya selaku Ketua LPSK mewakili 6 Pimpinan LPSK yang merupakan satu kesatuan dalam memimpin LPSK menyambut baik penerbitan buku "Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Maksimal" ini.

Buku "Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Maksimal" ini sekaligus merupakan representasi perjalanan kami, Pimpinan LPSK dalam mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Dalam satu periode kepemimpinan tahun 2013-2018, tentulah memiliki karakter tersendiri dari periode sebelumnya. Kritik dan saran yang sebelumnya kami terima merupakan hal penting dalam perjalanan kepemimpinan ini. Tanpa itu, penyempurnaan kinerja dan berbagai prestasi yang dicapai tidak dapat kami peroleh.

Oleh karena itu saya mewakili Pimpinan LPSK dan yang telah mengabdikan dalam masa kepemimpinan ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama segenap keluarga besar LPSK, pihak mitra kerja, penerima layanan dan masyarakat pada umumnya. Setiap perjuangan akan menjadi estafet yang tidak akan pernah berhenti dan senantiasa harus dilanjutkan. Kami harapkan, pada periode kepemimpinan selanjutnya dapat menjemput tongkat estafet ini dengan penuh suka cita.

Saya berharap, buku ini dapat memperluas pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat tentang peran LPSK dalam rangka mendampingi dan melindungi saksi dan/atau korban. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.

*Salam Hangat,*

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban  
**Dr. Abdul Haris Semendawai, SH, LLM**

# Jejak Langkah Pancawarsa

**P**uji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia Nya, buku "Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Maksimal" dapat selesai disusun. Dibandingkan dengan perjalanan sejarah Republik Indonesia, lima tahun adalah rentang waktu yang pendek untuk mewujudkan suatu perubahan. Sekalipun demikian dalam waktu lima tahun tersebut, ada banyak tonggak peristiwa yang telah ditorehkan LPSK. Dalam upaya pendokumentasian inilah LPSK menerbitkan buku "Harmonisasi Kerja Mewujudkan Perlindungan Maksimal".

Penerbitan buku ini, sekaligus sebagai bentuk dokumentasi atas kinerja LPSK pada masa kepemimpinan 2013-2018 yang mana Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H. LLM sebagai Ketua LPSK merangkap Anggota LPSK sedangkan Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.IK, SH, M.Si; Dr. Lies Sulistiani, SH, MH; Lili Pintauli Siregar, SH, MH; Drs. Hasto Atmoyo Suroyo, M.Krim; Dr. H. Askari Razak, SH, MH dan Edwin Partogi Pasaribu, SH sebagai Wakil Ketua LPSK merangkap Anggota LPSK.

Buku ini berisi tentang jejak langkah LPSK selama satu pancawarsa mendampingi dan melindungi saksi dan/atau korban untuk menegakan keadilan dalam tindak pidana. Pembaca akan dihantarkan pada latar belakang pembentukan LPSK di Indonesia dan untuk mewujudkan peradilan yang transparan, akuntabel, dan modern.

Buku ini terdiri dari 4 bab, dimana pada bab pertama berisi profil Pimpinan LPSK. Bab ini menggambarkan sosok dan sisi lain dari 7 Pimpinan LPSK. Bab II mengupas capaian kinerja LPSK selama masa kepemimpinan 2013-2018. Bab III Kilas Balik Peristiwa berisi perjalanan LPSK selama kurun waktu 5 tahun baik itu dari sisi pelayanan, kelembagaan maupun berbagai kegiatan yang telah dilakukan.

Diharapkan, buku ini tidak berhenti sebagai buku dokumentasi saja. Namun juga sebagai bacaan yang menarik dan mampu memberikan aspirasi bagi pembaca. Selain itu yang lebih penting, memberikan manfaat bagi tegaknya keadilan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi, serta demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Sekretaris Jenderal LPSK  
Dr. Ir. Noor Sidharta, MH, MBA

## VISI

Terwujudnya Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

## MISI


- 1 Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana.
- 2 Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban.
- 3 Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.
- 4 Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak Saksi dan Korban.
- 5 Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan Korban.

# STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2008 - 2016\*



\* Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

# STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017 - sekarang\*



\* Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

# LOGO LPSK



LOGO Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan prakarsa dan desain, terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan dan Intelektual Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.IK, SH, M.Si, selaku Wakil Ketua LPSK.

1. Logo LPSK berbentuk cakram bulat yang melambangkan, wahana, sarana atau lembaga yang dapat bergerak atau berputar secara bebas, mandiri dan mempunyai reputasi, kredibilitas serta martabat yang senantiasa harus dijaga, dipelihara dan dibina.
2. Logo LPSK yang berbentuk bulat tersebut di tengahnya bergambar Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar merah putih warna bendera RI yang melambangkan LPSK sebagai lembaga negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, berwilayah dari Sabang sampai Merauke dan berideologi Pancasila.
3. Logo LPSK bertuliskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan warna kuning di atas dasar lingkaran warna biru yang melambangkan bahwa LPSK yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau / korban dalam proses memberikan keterangannya di setiap tahapan peradilan pidana harus selalu dilakukan dengan memperhatikan asas penghargaan atas harga diri dan martabat manusia, rasa aman, keadilan tidak diskriminatif dan kepastian hukum.
4. Logo LPSK yang berbentuk Cakram Bulat dibalut dan diikat dengan jalinan tali yang kuat dan atas warna merah melambangkan, LPSK dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya dalam melindungi saksi dan korban senantiasa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan baginya, memerhatikan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, mendasari pengalaman di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia serta dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk kolektif kolegial.
5. Logo LPSK yang terdiri dari berbagai rincian gambar yang mempunyai makna-makna hukum tersebut di atas dirangkai dan dikemas menjadi satu gambar yang menjadi lambang atau simbol institusi, bentuk tanggungjawab dan jati diri dari para pihak yang merasa diri sebagai unsur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia.

## MARS LPSK

Penulis lagu: Dr. Lies Sulistiani, SH, MH

*Mari kita bangun semangat  
untuk negara adil sejaht'ra*

*Perlindungan saksi dan korban  
kita wujudkan bersama*

*Kobarkan semangat perlindungan  
dukung peradilan profesional*

*Pemenuhan hak saksi dan korban  
untuk keadilan*

*Dengan cita negara hukum  
s'mangat LPSK untuk Indonesia*

*Perlindungan saksi dan korban  
m'jadi tanggung jawab bangsa*

*Hormat dan empati  
'tuk sesama jiwa insan LPSK*

*Terus melangkah  
kita maju jaya untuk Indonesia (2x)*



BAB I

# SEUNTAI KISAH PENGABDIAN



DR. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, SH, LLM

# KUAT KARENA TEAMWORK

*Memiliki perhatian khusus pada lingkungan hidup, Abdul Haris Semendawai pernah mendampingi warga dalam kasus pembangunan Waduk Kedung Ombo, Yogyakarta. Sempat dilarang orangtua kuliah di jurusan hukum, perjalanan karier mengantarkan Semendawai menduduki kursi Ketua LPSK. Menurutnya, eksistensi yang diraih lembaga yang dipimpinnya merupakan buah kerja keras seluruh pegawai LPSK.*



**A**BDUL Haris Semendawai, yang biasa disapa Bang Dawai, menghabiskan masa kecil di Desa Ulak Baru, Oku Timur, Palembang, Sumatera Selatan. Saat duduk di bangku SMP, ayahnya yang berprofesi sebagai pengusaha memutuskan pindah ke Gumawang, Belitung yang dihuni transmigran asal Jawa dan Bali. Wilayah ini lebih berkembang dibandingkan desa asal Bang Dawai, demikian juga dengan sekolahnya. Bang Dawai akhirnya melanjutkan pendidikan di SMP Xaverius, sekolah terbaik di Palembang. Kemudian pada saat SMA, atas kemauan yang besar, Bang Dawai melanjutkan ke SMAN 2 Yogyakarta.

Selepas SMA Bang Dawai sudah tertarik untuk melanjutkan ke jurusan hukum. Sempat ditentang orangtuanya yang menginginkan dia mengambil jurusan ekonomi, akhirnya dia menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pertamakali Bang Dawai terlibat kegiatan pendampingan masyarakat sekitar Waduk Kedung Ombo dan kasus pembebasan tanah di Cilacap, Jawa Tengah. "Saya memang tertarik dengan kasus pencemaran lingkungan. Bersama LBH Yogya, kami melakukan advokasi, mendampingi korban yang sering diintimidasi. Posisi mereka lemah sehingga perlu dibantu," kata Bang Dawai.

Selain melakukan aksi demonstrasi, Bang Dawai juga melakukan penguatan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka. Melalui pendidikan, masyarakat juga diajarkan bagaimana cara menuntut hak secara benar sesuai ketentuan undang-undang. "Dalam kasus Kedung Ombo, kami aktif memberikan pelatihan serta advokasi melalui surat. Usaha kami cukup berhasil karena banyak pihak yang membantu, di antaranya Romo Mangun dan budayawan Emha Ainun Nadjib," kata pria kelahiran Ulak Baru, Oku Timur, Sumatera Selatan, 28 September 1964 ini.

Setelah menyelesaikan studi S1, Bang

Dawai mengisi kegiatan dengan bergabung ke Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) pada 1991-1993. "Setelah lulus kami berpikir mau kerja apa. Kita sudah membela kepentingan masyarakat, kalau melamar jadi PNS tentu akan sulit melakukan advokasi ke masyarakat," kenang Bang Dawai.

Di lembaga ini, Bang Dawai dan rekan-rekannya melakukan berbagai bentuk kajian, diskusi, penyadaran, dan pengorganisasian kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yang mengalami ketidakadilan memiliki keberanian memperjuangkan haknya dengan cara-cara yang benar dalam jangka panjang.

"Kita juga mengampanyekan gagasan mengenai HAM yang pada masa Orde Baru dianggap haram. Kami juga menggagas diskusi publik dengan mengundang tokoh nasional. Tapi kerja di Lekhat tidak dapat diandalkan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada gaji, memang terkadang ada kerjasama dengan lembaga lain untuk mendanai kegiatan, tapi hanya sekali-sekali," papar Bang Dawai yang menyelesaikan Master Hukum di Northwestern University School of Law, Chicago, Amerika Serikat pada 2004.

### **Membuka kantor advokat**

Bang Dawai mengaku tidak ingin kehilangan idealisme yang dia bangun sejak mahasiswa yaitu membantu kepentingan masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Namun di sisi lain, kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk hidup mandiri juga menjadi pemikirannya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, dia dan teman-temannya membangun kantor pengacara. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan izin advokat dan membuka kantor di Solo. Lekhat tidak sepenuhnya mati, tapi aktivitasnya jauh menurun.

"Kami masih berjiwa muda, segala yang dilakukan didorong idealisme sebagai aktivis. Implan kami waktu itu nggak muluk-muluk, nggak kepikiran punya rumah

begini, mobil begini. Hanya ingin mengabdikan diri kepada masyarakat," ungkap Bang Dawai.

Namun semangat Bang Dawai tidak dibarengi oleh banyaknya klien yang datang ke kantornya. Mengelola kantor pengacara ternyata bukan hal yang mudah, dan secara objektif tidak bisa hidup seperti itu mengingat Solo adalah kota kecil yang waktu itu belum berkembang. Akhirnya dia memutuskan kembali ke Yogya, lalu diajak bergabung rekannya yang membuka kantor pengacara disana dan mulai mendapatkan penghasilan.

Bang Dawai aktif bergabung dalam Yogyakarta *Young Lawyers Club* yang terinspirasi *Jakarta Lawyers Club* yang digagas Todung Mulya Lubis. Kelompok pengacara muda ini secara rutin membantu masyarakat dengan memberikan penyuluhan, melaksanakan diskusi internal dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman dan melakukan penyuluhan hukum dan penanganan kasus pro bono (kasus yang tidak dibayar).

"Waktu itu kami menangani kasus penerimaan mahasiswa IAIN, dimana namanya sudah diumumkan lolos tapi kemudian namanya ditarik. Kita membantu mengajukan gugatan tata usaha negara kepada rektor IAIN. Masalah ini sempat ramai diberitakan dan mendapat perhatian masyarakat," papar Bang Dawai seraya menambahkan, pernah juga mendampingi korban pencemaran lingkungan dari SPBU.

### **Benahi sistem organisasi**

Sebelum bergabung di LPSK, Bang Dawai bekerja untuk Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), pada 1998 dan terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur bidang Program. Bang Dawai berkesempatan berbagai *training*, di antaranya terkait forensik, HAM di Canada (kursus HAM untuk pengacara) dan bagaimana menangani korban pelanggaran HAM.

Setelah berkarier di ELSAM, Bang Dawai bergabung di LPSK sejak awal terbentuknya

lembaga ini. Untuk sampai pada pencapaian dari sisi kelembagaan tentu bukan hal yang mudah bagi Haris dan jajaran LPSK lainnya. Setelah tujuh komisioner diangkat oleh Presiden, mereka bekerja secara mandiri.

"Tantangan yang dialami di awal kami bekerja adalah soal SDM, belum ada pegawai. Sementara PNS yang ditawarkan enggan pindah ke LPSK karena tidak ada kejelasan status. Akhirnya para komisioner sepakat merekrut pegawai non PNS dan itu membutuhkan waktu panjang," kata Bang Dawai yang meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada 2017.

Seiring perjalanan waktu, sistem keorganisasian menjadi lebih tertata dengan adanya kesekretariatan yang dikepalai sekjen. LPSK kemudian merekrut PNS, pensiunan PNS hingga advokat yang baru lulus. "Mereka inilah yang menjadi tulang punggung dan urat nadi organisasi yang terus menerus kita benahi. Kami membangun "*institutional building*", melakukan uji coba model organisasi yang tidak sekali jalan langsung jadi," kata Bang Dawai yang pernah menjadi Koordinator Divisi *Capacity Building* TAPAL Jakarta pada 2000 - 2003, dan Koordinator *Observatory Body of Sawit Watch Bogor* pada 2004 - 2008 ini.

Diakuiinya, dalam proses pembentukan LPSK, ada ketegangan dan dinamika yang terjadi. Namun hal itu bisa dilalui dan justru memperkuat LPSK. Salah satu yang menjadi tantangan adalah ketika melakukan revisi UU 13 Tahun 2006, dan dinilai berhasil. "Sangat jarang ada lembaga yang hanya dalam waktu singkat berhasil merevisi undang-undang. Hal ini salah satunya karena adanya penguatan organisasi," ungkapnya.

Setelah revisi undang-undang, LPSK memiliki organisasi kesekjenan yang dilengkapi dengan beberapa biro. "Perubahan ini sudah seperti yang kita harapkan. Meski saat ini jumlah pegawai 250 orang, ini masih kurang," tambahnya.

## Kedepankan kerja sama

Pencapaian yang diraih LPSK lainnya adalah dari sisi mobilitas, sarana, dan prasarana sehingga berhasil menempati kantor sendiri. Selain itu, walau memiliki anggaran yang sangat terbatas, permohonan pengadilan yang masuk mengalami peningkatan.

Pencapaian LPSK sebagai lembaga perlindungan tidak lepas dari dukungan pihak lain melalui berbagai kerjasama. Dalam menjalankan tugasnya, LPSK tidak hanya mengacu pada UU No 31 Tahun 2014, tetapi juga undang-undang lain di antaranya UU KDRT dan UU Trafficking. Sementara itu, institusi pemerintah pendukung pekerjaan LPSK di antaranya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan Kementerian Sosial.

Tidak hanya dengan lembaga-lembaga di dalam negeri, LPSK juga bekerjasama dengan lembaga internasional di antaranya *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations Office on Drug and Crime* (UNODC). "LPSK telah membangun *Asean Network for Witness and Victim Protection*. Tujuan awalnya penguatan antar-lembaga, jadi *share experiance* dan saling berbagi informasi serta penguatan sumber daya manusia," papar Bang Dawai yang pada 2006 - 2008 menjadi Ketua Komite Nasional untuk advokasi perubahan KUHP.

Sebagai Ketua LPSK, Bang Dawai bertugas merumuskan manajemen dan kebijakan, bertemu dengan berbagai instansi untuk menggagas kerjasama dan mensosialisasikan LPSK dalam konteks kesadaran atas perlindungan saksi dan korban. Jika pada awal terbentuk LPSK seringkali dianggap sebagai LSM, saat ini hal itu sudah tidak terjadi.

Namun peran penting LPSK sebagai sebuah lembaga diakuinya masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak. Akibatnya dukungan yang diberikan belum maksimal. "Untuk itu, masih banyak hal yang harus dilakukan dalam periode mendatang, salah satunya menjalin komunikasi intensif dengan Menpan dan Menkeu," ungkap Bang Dawai.

Berada di LPSK selama dua periode, Bang Dawai merasakan betul bagaimana perjuangan yang dilakukan bersama dengan enam komisioner yang lain. Dari kasus yang ditangani, sebagian besar adalah kasus tindak pidana umum, tapi banyak juga kasus prioritas seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, terorisme dan kasus pelanggaran HAM berat.

"Setelah korban terorisme mendapatkan kompensasi, saat ini kami berjuang untuk melakukan hal yang sama untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jika pendekatan hukum tidak bisa, kami akan melakukan pendekatan politis," ungkap Bang Dawai yang berencana mengajar dan bergabung dengan kantor advokat selepas menjabat di LPSK.

Dalam membangun kerjasama di LPSK, kebersamaan adalah hal yang dikedepankan. Menurut Bang Dawai, jika ada pegawai baru, mereka akan diberikan pembekalan agar bisa bergerak seirama dengan yang sudah lama berada di LPSK. "Bekerja di LPSK tidak cukup hanya sekadar bekerja. Tapi harus dengan hati dan bekerja melampaui tuntutan pekerjaan yang lain karena yang kita hadapi adalah korban yang mengalami ketidakadilan," ungkap penggemar buku roman karya Sutan Takdir Alisjahbana dan Armin Pane tersebut.

Di waktu senggang, Bang Dawai yang mengaku tidak secara spesifik memiliki hobi tertentu, mengaku senang jalan-jalan ke pedesaan. Hal itu bisa dilakukannya saat ketika pulang ke kampung halaman saat libur lebaran misalnya.

"Momen saat pulang kampung saya nikmati betul. Biasanya jalan darat, mengunjungi tempat-tempat baru lalu mencari makanan setempat," kata Bang Dawai yang sejak 2010 sampai sekarang menjadi salah satu Anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII). Menikahi Aida Milasari, pekerja sosial di sebuah lembaga swadaya masyarakat, Bang Dawai dikaruniai lima putra dan putri.



PROF. DR. H. TEGUH SOEDARSONO, S.IK, SH, M.SI

# BUTUH SOSOK TRANSFORMER

*Latar belakang Teguh Soedarsono sebagai jenderal polisi membuat LPSK makin dikenal di kalangan penegak hukum. Impiannya suatu hari akan lahir sosok transformer yang tegas, berani, cerdas dan kreatif dalam menerjemahkan tugas dan wewenangnya di LPSK.*

**P**ENDIDIKAN yang ditempuh Teguh di kepolisian dan jenjang akademiknya cukup panjang. Di kepolisian, Teguh merupakan lulusan Akabri Bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" tahun 1974, Sekolah Komando Kepolisian (Sekopol), KRA XI-Tahun 1983. Ia juga menyelesaikan studi Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada 1998.

Menyandang pangkat terakhir dalam penugasan di Kepolisian sebagai Inspektur Jenderal, Teguh pernah memegang beberapa jabatan penting. Sebut saja Kepala Detasemen Provost Polda Metro Jaya (1993) dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali pada 2005.

Teguh yang telah bertugas selama dua periode di LPSK menekankan, untuk periode selanjutnya, para komisioner dan pegawai LPSK harus meningkatkan kinerjanya. Periode pertama disebut Teguh sebagai fase "babat alas", sementara periode kedua LPSK berupaya mewujudkan kapasitas kelembagaan sebagaimana amanat dan mandat yang dinyatakan dalam UU No 31 Tahun 2014.

"LPSK sudah punya gedung sendiri dan bekerja secara tenang. Memerlukan pegawai yang mumpuni di bidangnya, sarana, prasarana memadai dan pendanaan yang cukup," kata Teguh yang menyelesaikan Studi S1 Ilmu Hukum Perdata, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG 45), Jakarta Tahun 1989.

Dengan semakin banyaknya penanganan kasus, dan minimnya dana yang dianggarkan negara dari tahun ke tahun, harus dijawab LPSK dengan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan SDM yang mencukupi. Keberadaan sekretaris jenderal yang dilantik pada 2017 lalu diharapkan mampu mewujudkan sarana dan prasarana yang mencukupi. "Sekjen sebagai *supporting* harus melihat hal itu dengan membuat perencanaan yang strategis sebagaimana amanah undang-undang. Karena yang diamanahkan harus diwujudkan," ungkap Teguh.

## Bekerja dengan SOP

Sebagai birokrat, Teguh memiliki cara pandang tersendiri dalam memandang LPSK. Sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban, LPSK memiliki peran yang strategis. Untuk itu dibutuhkan kekuatan birokrasi untuk mendukung kinerjanya. Bukan hanya kalangan dengan latar belakang bidang hukum dan HAM, akademisi atau aktivis saja, namun yang berlatar belakang birokrat harus ditambah jumlahnya.

"Keberadaan birokrat agar LPSK sebagai sebuah lembaga bisa bergerak lebih cepat. LPSK membutuhkan dukungan para mitra dan kerjasama dengan lembaga lain. Birokrat bisa memperkuat kerjasama antar lembaga. Misalnya LPSK bisa menggunakan fasilitas rumah sakit untuk korban. Tapi yang harus diingat adalah, jangan ada tumpang tindih," ungkap pria yang pernah menjabat Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), Divisi Telematika Polri (2003) ini.

Teguh menambahkan, birokrat yang terbiasa dengan bekerja dengan selektifitas, prioritas, efisiensi dan efektivitas dibutuhkan untuk membangun LPSK yang berkinerja baik.

Penataan organisasi menjadi hal penting, dimana setiap kebijakan dibuat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Seperti saat membangun LPSK daerah, soal perlindungan terhadap korban dan saksi kasus pencucian uang, perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kasus pencucian uang pidana pokoknya reguler, tapi pencucian uangnya tidak jelas, proses penyelesaian korban dan saksi tidak diarahkan ke pencucian uang. Kemudian barang bukti diserahkan ke Depkeu sebagai harta negara. Hal seperti ini ada baiknya LPSK membuat SOP terlebih dahulu karena pelaku bisa menggugat ke PTUN. Ini bisa jadi bumerang," papar Teguh yang saat ini menjabat Wakil Ketua Penanggung Jawab

Divisi Hukum, Kerja Sama dan Pengawasan Internal.

SOP, kata pria yang pernah menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri (2007) ini untuk memperkuat sistem kerja LPSK dan jangan jadi bumerang. "Kita ini pelayan publik, kalau ada yang tidak puas dengan kinerja LPSK bisa dibubarkan," ungkapnya.

---

**👉 Kami akhirnya menggandeng 18 psikolog untuk membantu memunculkan keberanian dari terlindung. Para psikolog inilah yang menguatkan para saksi dengan kehadiran mereka di sidang pengadilan. Kasus ini akhirnya diputus meski dengan hukuman yang ringan. 🗑**

---

LPSK dalam pandangan Teguh merupakan lembaga yang bekerja secara senyap. Kesenyapan itu harus didukung SOP yang mumpuni sehingga LPSK bisa maksimal menjalankan perannya melindungi saksi dan korban.

### **Kasus Lapas Cebongan**

Dalam menjalankan tugasnya, Teguh banyak mendapatkan kemudahan sebagai anggota Polri. Hal ini terbukti saat menjalankan tugas mendampingi saksi kasus penyerangan Lapas Cebongan Yogyakarta oleh anggota TNI pada 2013. Peristiwa berdarah yang menewaskan lima tahanan yang dititipkan itu mengancam keselamatan saksi, termasuk Kepala Lapas Cebongan. "LPSK waktu itu diminta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM untuk me-

lindungi sipir. Dan kami melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, hingga kasus ini masuk ke pengadilan," kata Teguh.

Menangani kasus Cebongan tidaklah mudah. Selain melibatkan institusi TNI, juga ada opini publik yang berkembang di luar kasus yang terjadi yakni soal perdagangan narkoba. Tugas berat LPSK adalah mendampingi saksi yang mengalami trauma berat dan juga mengawal keluarga korban yang merupakan warga sipil. Sidang kasus ini sendiri dilaksanakan di Mahkamah Militer, meskipun semua korbannya adalah warga sipil. Menurut cerita Teguh, ada kejanggalan, hakimnya dan auditor berpangkat letkol, sementara penasehat hukum terangka kolonel.

"Waktu itu LPSK melakukan konsultasi ke MA. Saya minta pada Pak Gayus Lumbun untuk mengawasi jalannya persidangan. Bahkan Pak Denny Indrayana juga ikutan cek," kata Teguh.

Trauma berat yang dialami saksi menjadi tantangan tersendiri bagi LPSK. Mereka sebagian besar enggan memberikan kesaksian dengan alasan menyangkut keselamatan. Bahkan usulan menggunakan *video conference* pun ditolak. "Kami akhirnya menggandeng 18 psikolog untuk membantu memunculkan keberanian dari terlindung. Para psikolog inilah yang menguatkan para saksi dengan kehadiran mereka di sidang pengadilan. Kasus ini akhirnya diputus meski dengan hukuman yang ringan," papar Teguh.

Menurut Teguh, dengan adanya berbagai kasus yang memiliki tingkat kesulitan tersendiri, LPSK dituntut semakin maju dan profesional. Sehingga orang-orang di dalamnya mampu menerapkan sistem baru.

Teguh berharap, ke depan LPSK akan berkembang menjadi lembaga dengan kewenangan yang hebat dan ikut andil dalam proses penegakan hukum. "Tentu dikelola secara profesional oleh orang-orang yang

kapabel. Saya berharap periode berikutnya akan lahir sosok yang mumpuni di LPSK," katanya.

### **Tantangan ke depan**

Periode ketiga perjalanan LPSK menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan ke depan menghadapi banyak tantangan. Teguh berharap, pada periode ketiga LPSK lebih meningkatkan kapasitasnya. Meski nantinya banyak diisi komisioner dari kalangan birokrat sebagaimana harapannya, tidak membuatnya tidak netral. Karena syaratnya adalah, mereka wajib melepaskan diri dari jabatan di pemerintahan, atau institusi kepolisian. "Kenetralan ini wajib karena diatur dalam undang-undang, siapapun tanpa ada perbedaan," ungkap Teguh.

Peran lembaga perlindungan di setiap negara berbeda-beda. Amerika Serikat hanya memiliki lembaga perlindungan terhadap saksi, bukan kepada korban. Sementara di Afrika Selatan perlindungan kepada saksi dan korban dimulai oleh peran LSM, demikian juga dengan di Thailand dan Malaysia. Di Filipina lembaga serupa di bawah departemen kehakiman. Sementara di Indonesia LPSK adalah lembaga yang berdiri sendiri. "Secara posisi tinggi, jadi sangat sayang kalau tidak dikelola dengan baik. Persoalannya LPSK ada di soal anggaran," kata Teguh.

Teguh yang sempat melakukan audiensi dengan komisioner LPSK yang lain dengan Presiden Jokowi mengatakan, kepala negara mengapresiasi kinerja para komisioner LPSK yang positif dibandingkan lembaga sejenis lainnya. Menurut Jokowi, peran yang dilakukan LPSK lebih nyata. "Beliau mengapresiasi soal kompensasi bagi korban. Dan pemerintah akan memberikan dukungan nyata," katanya.

### **Rumah adalah surga**

Di sela kesibukan di LPSK, Teguh adalah guru besar Hukum Lingkungan yang mengajar di beberapa Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum baik di PTN maupun PTS di Jakarta dan Bogor. Selain itu juga sebagai Anggota Dewan Senat Akademi PTIK dan Dosen Penanggungjawab/Pengampu mata kuliah "Hukum Kepolisian" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK).

Selain menggemari benda antik, dia juga gemar memelihara ikan koi dan menghias rumahnya dengan papan catur yang diletakkannya di setiap sudut. Baginya, rumah adalah surga.

"Kalau sudah di rumah saya betah. Kadang saya mengundang teman-teman untuk datang ke rumah, makan-makan dan sekadar bercengkerama," kata suami dari Hj Masayu Salmi yang aktif di kegiatan Kowani.

"LPSK harus memunculkan orang berjiwa transformer. Bukan orang yang hanya bisa bilang yess, tapi harus punya kreasi," imbuh bapak dua anak, Prima Hari Hastomo, Sinta Ambarsari, dan kakek empat cucu ini.

DR. LIES SULISTIANI, SH, MH

# LPSK HARUS MAKIN BERTAJI

*Ketertarikannya pada dunia hukum berawal saat Lies kecil menyaksikan sosok provos TNI AU yang sedang bertugas di Husein Sastranegara, Bandung. Ketekunan ibu tiga anak menimba ilmu hukum mengantarkannya mengabdikan diri di LPSK selama dua periode. Berharap posisi LPSK semakin kuat.*



**S**ABAN hari menyaksikan provos yang tengah berjaga dengan penampilan gagah setiap berangkat ke sekolah, menancapkan memori tersendiri di benak Lies Sulistiani. "Awal ketertarikan saya pada bidang hukum memang berawal dari situ. Hukum di mata saya ketika itu sama dengan provos," kata Lies membuka percakapan.

Sebagai putri anggota TNI dan tinggal di perumahan Angkatan Udara Husein Sastranegara, Bandung, memengaruhi kehidupan dan pola pikir Lies. Dalam bayangan Lies yang kala itu duduk di bangku SMP, belajar hukum sepertinya hal yang menyenangkan. "Melihat penampilan mereka yang berseragam lengkap, gagah dan tegas, saya ingin seperti mereka. Orang-orang yang menegakkan keadilan," ungkap perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat, 10 Juli 1962 ini.

Selepas SMA, Lies diterima di beberapa perguruan tinggi negeri, di antaranya Universitas Padjadjaran Bandung fakultas hukum dan IKIP (sekarang UPI) Bandung. "Saya memilih belajar di Unpad. Saat itu, saya satu-satunya perempuan di antara teman seangkatan yang mengambil jurusan hukum pidana. Teman perempuan saya sebagian besar lebih tertarik belajar bidang hukum perdata, ilmu waris, hukum perkawinan, dan bisa kerja di bank," katanya.

Lies beralasan, mungkin saat itu belum banyak perempuan meminati hukum pidana, padahal mempelajari kejahatan dari sisi hukum itu sangat menarik. Bagaimana orang bisa melakukan kejahatan dan bagaimana seseorang bisa menjadi korban dari kejahatan itu. Lies, menjalani kegiatan kuliah tanpa halangan berarti, perempuan berkerudung ini mempersiapkan syarat kelulusan dengan memilih judul skripsi yang berorientasi pada korban.

Lies memilih tema, peran dan kedudukan korban dalam tindak pidana pemerkosaan sebagai studi kasus. Dia melihat, selama ini korban adalah orang yang mengalami pen-

deritaan baik fisik dan psikis. "Judul ini tidak populer, sebab selama ini kebanyakan mahasiswa lebih memilih meneliti faktor terjadinya kejahatan dari sisi pelaku," paparnya.

Lies mengambil kasus pemerkosaan yang korbannya berusia 14 tahun dan pelakunya 18 tahun dimana keduanya saling mengenal satu sama lain. "Penyebab kejahatan seksual seringkali karena pergaulan bebas, lepas dari pengawasan dan kontrol orangtua. Kebanyakan dari mereka saling mengenal. Banyak pelaku pemerkosaan sebelumnya sudah saling berkomunikasi intim dengan korbannya," kata Lies.

Lies berhasil menyelesaikan program S1-nya dengan nilai baik dalam waktu cepat. Teringat ajaran ayahnya yang berprofesi sebagai tentara agar menjunjung konsistensi dalam menimba ilmu, dia bertekad melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Awalnya dia sempat ingin mendaftar sebagai Kowad, namun setelah dibujuk dosen pembimbingnya, akhirnya dia menjadi pengajar di almamaternya. "Jadi tentara buat saya kebanggaan, mungkin karena pengaruh ayah saya. Tapi dosen pembimbing saya melihat potensi saya tidak di situ," kata Lies.

Di almamaternya, Lies pernah ditugaskan di Biro Bantuan Hukum yang bertugas untuk menerima para pencari keadilan untuk berkonsultasi atas kasus yang dihadapinya. Dari banyak kasus hampir tidak ada korban tindak pidana yang datang untuk meminta *advice* atau pendampingan atas kasus yang dialaminya. Hal ini menggelitik Lies, sebab korban seolah tidak memerlukan pemenuhan hak-haknya. Semua ini menurut Lies bermuara dari KUHP yang tidak berorientasi pada kepentingan korban.

Namun seiring dengan perkembangannya, perlakuan hukum terhadap korban pemerkosaan makin membaik terbukti dengan adanya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan terbentuknya lembaga yang khusus bertanggungjawab untuk

pemenuhan hak saksi dan korban sehingga korban kini diperlakukan lebih manusiawi sejak tahap penyidikan. "Pertanyaan yang cenderung memojokkan dan jauh dari empati sudah jarang ditemui," kata Lies.

Ia menegaskan, hukum tidak harus kaku namun tetap harus tegas. Menurutnya, tidak bisa kita membaca pasal secara satu per satu atau pasal per pasal, tetapi harus melihat marwah dari undang-undang itu untuk apa. "Saya nggak mau melihat hukum dengan kaca mata kuda, tapi harus luwes. Jika itu menyangkut korban harus dilihat dari sisi kemanusiaan dan hak-hak korban," papar Lies.

### **Konsern pada isu perempuan**

Tertarik pada isu perempuan dan anak, Lies pernah menjadi Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga Penelitian UNPAD pada tahun 2004-2007. Dalam pandangannya, perempuan seringkali dijadikan obyek dan tumpahan kesalahan jika terlibat masalah hukum. Perempuan yang menjadi korban juga kerap tidak memperjuangkan haknya, cenderung fokus pada masalah, dan akhirnya terpuruk karena pasrah. "Keberadaan lembaga-lembaga kajian atau advokasi untuk perempuan adalah untuk bagaimana bisa membuat perempuan bangkit dan memperjuangkan haknya karena negara menjamin sesuai undang-undang," kata Lies.

Lies menjelaskan, banyak perempuan jadi korban *domestic violence*, lingkungan kantor, dan temannya sendiri. Karena malu, sebagian dari mereka menutup diri dari kasus yang membelit. "Kadang budaya yang terstruktural jadi hambatan, melaporkan kasus kekerasan seksual ke polisi dianggap membuka aib. Padahal ketika terjadi kekerasan atau kejahatan domestik bukan lagi urusan privat, tapi masuk ranah publik," kata Lies.

Dia menceritakan, pernah mendampingi perempuan korban kekerasan seksual. Pelakunya memang telah dihukum tetapi

lebih ringan dari yang diharapkan, dan si korban justru mendapat stigma buruk dari lingkungan di suatu wilayah yang memiliki tradisi adat yang kuat. "Korban bukanlah ditolong, dipulihkan traumanya, malah mendapat hukuman adat dan dikucilkan," ungkap Lies.

Dalam kasus yang masih dalam proses penyelesaian ini, Lies telah mencoba meminta waktu berkomunikasi dengan ketua adat untuk juga berprespektif pada keadilan bagi korban. Dalam kasus kekerasan seksual, perempuan lebih sering dihadapkan pada adat dan struktur budaya yang cenderung merugikan. Disalahkan dan dipojokkan, bahkan pada saat pemeriksaan.

Lies menambahkan, saat ini kondisi penegakan hukum menyangkut kekerasan seksual terhadap perempuan semakin baik. Ada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di semua tingkatan kepolisian dengan polisi wanita sebagai petugasnya. "Dulu kasus yang menimpa perempuan diperiksa laki-laki, pertanyaan pengulangan sangat sering dilakukan bahkan banyak pertanyaan yang terkesan melecehkan, menyalahkan tanpa memperhatikan situasi atau kondisi psikologis korban" katanya.

### **Disatroni orang tak dikenal**

Di luar kasus pidana, Lies punya pengalaman menarik saat mendampingi masyarakat yang menjadi korban penggusuran pembangunan Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat, pada sekitar 1980. Dia bersama teman-temannya mengadvokasi, membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam bentuk ganti rugi yang sepadan. Faktanya, kata Lies, warga harus pindah dengan kompensasi yang tidak seberapa. "Saya membantu masyarakat agar memperoleh ganti rugi yang adil, sebab uang yang menjadi hak masyarakat setempat banyak mengalami pemotongan," katanya.

Selain mendampingi warga, Lies mengumpulkan data dan wawancara, lalu

menuliskannya di surat kabar. Dia menjelaskan, pembangunan waduk yang digunakan sebagai penunjang PLTA merugikan dan melanggar hak warga. Meski sudah disiapkan angka penggantian namun setelah dihitung tidak sesuai. "Tulisan saya dimuat di surat kabar terkenal di Jawa Barat dan bikin heboh. Saya sempat dicari-cari di kampus oleh orang yang mengaku masyarakat. Karena curiga, teman-teman saya di kampus meminta untuk tidak menemui dengan alasan keselamatan," papar Lies.

Lies memang senang menulis dan beberapa karyanya dimuat di surat kabar terkemuka. Kesukaannya ini dulu karena termotivasi honor yang lumayan. "Maklum saja, yang namanya mahasiswa butuh tambahan uang saku untuk membeli buku dan kebutuhan lainnya," kenangnya.

### Harus lebih *solid*

Menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 2000, Lies melanjutkan ke jenjang S3 Ilmu Hukum (Sistem Peradilan Pidana) di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan Lulus pada tahun 2015. Dia juga sempat tercatat menjadi dosen non organik Pusdik-intel POLRI Bandung, Dosen Non organik SESKOAD Bandung, mengajar di Diklat Kejaksaan, Diklat Mahkamah Agung termasuk mengajar pada Kursus Hakim Militer (Suskamil) Jakarta.

Selain itu perempuan yang punya hobi di bidang seni ini, sering menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Pada 2008 Lies terpilih menjadi Pimpinan LPSK sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2008-2013. Kemudian kembali terpilih untuk masa jabatan periode kedua 2013-2018, menjadi Wakil Ketua dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang sekarang menjadi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).

Selama dua periode di LPSK, Lies mencatat beberapa capaian yang telah dilakukan para Pimpinan dan jajarannya. Dia menjelaskan, pada periode pertama LPSK berhasil membangun struktur kelembagaan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Dua tahun setelah undang-undang dijalankan, ada beberapa kelemahan yang dapat menghambat kinerja sehingga undang-undang tersebut didorong untuk direvisi. Tahun 2014, pada periode kedua, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 berhasil disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan penguatan antara lain pada struktur kelembagaan. "Dengan revisi undang-undang ini, kewenangan LPSK menjadi lebih jelas demikian juga kelembagaannya semakin kuat. Keberhasilan revisi undang-undang ini menjadi momentum penting," kata Lies.

Selain struktur kelembagaan, revisi undang-undang juga menyangkut perluasan subyek, tidak hanya terpaku pada saksi dan korban, tapi ada perlindungan kepada ahli, pelapor, *justice collaborator* dan *whistleblower*. Lies menambahkan, dari jenis hak yang diberikan kepada korban tindak pidana pun terdapat perluasan. Secara eksplisit disebutkan, korban mendapatkan haknya untuk mendapat pemulihan, dan hal ini sudah direalisasikan antarlain kepada korban terorisme, berupa bantuan medis dan psikososial serta kompensasi.

Terkait keberadaan sekretariat jenderal yang kini didukung oleh Sekretaris Jenderal dan tiga Kepala Biro yakni, Biro Pemenuhan Hak Saksi Korban, Biro Penelaahan Permohonan dan Biro Administrasi, dinilai Lies makin memperkuat struktur LPSK dengan jangkauan tanggungjawab bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh wilayah Indonesia.

Yang tak kalah pentingnya, pada periode kedua, LPSK berhasil membangun kantor sendiri setelah mendapat anggaran untuk membeli lahan dan membangun kantor. Pada periode pertama, LPSK menumpang di gedung milik Kementerian Sekretariat

Negara. "Sekarang kami menempati kantor yang cukup pantas, *safety*, dan *secure*. Lokasi kantor yang jauh dari pusat kota justru mendekatkan kami dengan masyarakat," kata Lies.

Lies bertutur, dalam periode pertama banyak yang kurang paham keberadaan LPSK. "Kami seringkali dianggap sebagai LSM terutama oleh para penegak hukum. Padahal LPSK adalah lembaga yang dibentuk oleh negara memiliki kedudukan kuat karena dibentuk melalui undang-undang. Kedudukannya sama dengan KPK, Ombudsman, KomnashAM atau lembaga lain yang sejenis" katanya.

Lies menambahkan, dalam periode berikutnya, LPSK harus meningkatkan eksistensinya di mata masyarakat dan penegak hukum. "Menurut saya, yang harus diperjuangkan dalam periode ketiga ini adalah bagaimana LPSK bisa diakui dalam subsistem peradilan pidana, sejajar dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pada periode ketiga LPSK harus menjadi lembaga yang lebih solid dan tangguh," tegasnya.

### **Menciptakan mars dan himne LPSK**

Soal kedisiplinan, keadilan dan konsistensi, Lies banyak belajar dari sang ayah. Dia mengingat betul bagaimana harus bergiliran mendapatkan jatah buku dan baju dengan lima saudaranya yang lain karena keuangan keluarga pas-pasan. Meski sang ayah berpangkat perwira menengah, kehidupan keluarganya jauh dari mewah. "Ayah saya jujur, meski ditempatkan di bagian logistik material yang katanya "basah", beliau tidak punya sumber keuangan lain selain gaji dari kantor. Beliau adalah sosok yang sangat disayangi dan dihormati anak buahnya," kenang Lies.

Di sela kesibukannya, Lies menjalani hobinya membuat puisi, menyanyi dan menulis lagu. Baginya musik dan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan. "Hukum itu juga seni, misalnya bagaimana membuat peraturan yang memenuhi perasaan keadilan masyarakat dan bisa diimplementasikan, keduanya sama-sama menuntut *skill* dan kedalaman rasa. Ada sisi ketegasan dan kelembutan dan ini harus berimbang," papar Lies.

Karena kepiawaiannya, Lies menciptakan lagu dan menulis lirik Mars LPSK pada 2016 lalu. Mars ini dinyanyikan setiap upacara dan diputar pagi hari di area kerja Gedung LPSK untuk memberikan semangat. Di akhir masa tugasnya, Lies juga telah menyiapkan karyanya yaitu Himne LPSK yang di-*launching* saat ulang tahun ke-sepuluh LPSK.

Lies melewati akhir pekan berkumpul bersama keluarga dengan memasak bersama di rumahnya, di Bandung. Ke pasar bersama, meracik bumbu, kemudian mengolahnya dia jadikan sarana mendekatkan diri dengan anak dan menantunya. "Menu favorit anak-anak Soto Bandung. Memasak buat saya juga merupakan hal yang menyenangkan," kata ibu dari Iqbal, Bunga, dan Ilham Wira-kusumah tersebut.

LILI PINTAULI SIREGAR, SH, MH

# JADI LEMBAGA MANDIRI YANG DISEGANI

*Sebagai pengacara LSM, nama Lili Pintauli Siregar dikenal di kalangan buruh, petani dan nelayan Sumatera Utara. Memantapkan diri masuk LPSK dan berkiprah di level nasional, Lili ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa banyak persoalan di daerah yang perlu mendapat perhatian secara luas. Perempuan yang kerap disapa Mama Pendeta ini berharap ke depan LPSK menjadi lembaga mandiri yang peduli pada nasib korban kejahatan.*



**S**EBAGAI pengacara, Lili Pintauli 'besar' di lapangan. Namanya melekat selain di kalangan buruh, petani, nelayan, juga masyarakat korban penggusuran dan buruh kebun Sumatera Utara. Lili banyak melakukan pendampingan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan juga para pekerja seks komersial Warung Bebek, Deli, Belawan dan Nimbang Raya Medan.

"Saya banyak mendampingi masyarakat *grass root*, kebanyakan kaum perempuan dan anak yang termarginalkan," kata Lili, perempuan kelahiran Tanjung Pandan, Bangka Belitung, 29 Januari 1966 ini. Di daerah asalnya, wanita yang menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara ini bergabung dalam wadah Forum Wahana Masyarakat dan forum yang menaungi korban eks tapol.

Saat duduk di bangku kuliah, Lili termasuk mahasiswi yang kurang bergaul. Kegiatannya di luar kuliah hanya membaca di perpustakaan. Meski demikian, dia dipilih sebagai sekretaris merangkap bendahara di organisasi kemahasiswaan kampus. Jabatan yang diemban dalam prakteknya sama sekali tidak bersentuhan dengan masyarakat. "Saat kuliah saya hanya berpikir bagaimana caranya lulus *cum laude* sebelum empat tahun. Maklum saja, orangtua saya harus menghidupi tujuh anak dan bukan dari kalangan berada," papar Lili yang mengawali kariernya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992).

Saat remaja, Lili pernah bergabung dengan organisasi remaja, yang setiap minggu menerima konseling anak-anak korban *broken home*. "Ada juga yang curhat karena hamil di luar nikah. Di organisasi itu saya diajari jadi penyiar sekaligus pendengar yang baik. Setiap minggu, ada 8-9 topik yang dibahas," kata Lili.

Pengalamannya saat remaja itulah yang membuat perempuan yang hobi memasak ini piawai melakukan pendekatan kepada kliennya. Terkadang Lili hanya memain-

kan perasaannya saat mendampingi korban yang dia bantu karena dia percaya aura kebaikan yang menuntunnya untuk bisa membantu orang lain. Kelebihannya bisa dekat dengan para korban memudahkan Lili menyelesaikan kasus.

"Di Kupang saya sampai dipanggil Mama Pendeta, padahal saya muslim. Memang setiap menangani kasus, saya melakukan pendekatan spiritual. Saya pegang tangan korban, dan saya mendoakannya. Bahkan saya juga membawanya dalam salat," kata Lili yang pernah kena marah karena menggunakan uang pemberian suaminya untuk menangguk penahanan korban.

Kepekaan Lili atas persoalan korban mungkin juga dipengaruhi latar belakangnya yang berasal dari keluarga besar. Ayahnya, auditor bank yang memiliki 11 saudara dan ibunya dengan 8 saudara selalu mengajarkan berbagi dengan saudaranya. "Ayahku anak pertama, wajib menghidupi adik-adiknya, ibu anak kelima dari 8 bersaudara. Karena kehidupannya lebih mapan, beliau berjibaku membantu adik-adiknya. Kami dilatih hidup dengan banyak orang, berbagi kamar dan makan. Setiap Jumat ibu melatih kami memberikan infaq," kata Lili.

Pada 2006 setelah LPSK dibentuk, Lili dan rekan-rekan sesama pengacara membahas dan mengupas lembaga ini. "Para pengacara senior sepakat untuk mengirimkan wakil dari Sumatera Utara untuk mengikuti seleksi. Tapi teman-teman perempuan yang ditawarkan nggak ada yang mau. Ketakutannya satu, orang Sumut dari dulu tidak pernah lolos jadi pejabat publik di tingkat nasional," ungkap Lili.

Hal ini menurut Lili sudah menjadi momok. Tapi waktu itu dia ingin menjajal kemampuannya untuk mengikuti tes meskipun awalnya dia pesimistis. "Saya bilang, kalau tidak mencoba ikut ujian kita tidak akan pernah tahu. Akhirnya senior saya bilang, silahkan berangkat tapi *nggak* ada *support* apapun baik akomodasi maupun

transportasi. Semua menggunakan biaya sendiri," kata Lili.

Setelah mendaftar, pada 2008 Lili menjalani tes. Dari 367 orang yang mendaftar hanya diambil 7 orang dari seluruh Indonesia. Pertarungannya sangat sehat dan peserta seleksi dari berbagai disiplin ilmu. Sebagai pengacara yang jauh dari publikasi Lili memantapkan diri untuk lolos seleksi tanpa rekomendasi tokoh di tingkat nasional. Meski menjadi anggota majelis wilayah PBHI wilayah Sumut, petinggiannya, pengacara kondang Hendardi dan Jhonson Panjaitan tidak mengenal Lili.

"Waktu ke Jakarta saya membawa bekal dukungan dari masyarakat korban di Sumut yang pernah saya bela. Mereka memberikan dukungan dengan mengumpulkan tandatangan baik kepala desa, camat, dan tokoh agama di Sumut. Di nasional saya pegang satu rekomendasi yakni dari PBHI. Tidak ada yang lain," papar Lili yang pernah menjadi anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004).

Ada kejadian menarik saat mengikuti seleksi di Jakarta. Lili harus kucing-kucingan dengan suaminya, Ali Muhammad Nur yang berprofesi sebagai pembalap motor. Selama menjalani tes sekitar 5 kali di Jakarta Lili selalu berbohong dan pamit ke Siantar untuk menangani kasus. "Tapi begitu saya *feeling* lolos seleksi saya baru cerita ke suami. Untungnya dia mengizinkan dan mensupport saya masuk LPSK," ungkap Lili.

Lili menuturkan, sebagai pengacara LSM penghasilannya lebih dari cukup. Meski penghasilannya di LPSK jauh lebih sedikit dibanding dengan yang dia peroleh selama ini namun dia memutuskan untuk menjalani tugasnya sebagai komisioner di mana pada kepemimpinan periode 2013-2018, menjabat sebagai Wakil Ketua dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang sekarang menjadi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

"Saya tidak punya niat politik masuk

LPSK, hanya ingin memberitahu kepada pusat bahwa daerah punya persoalan serius dan negara harus tahu. Ada anggota eks PKI, korban perempuan yang kasusnya tidak diselesaikan oleh penegak hukum. Dan ada 450 kasus sengketa tanah yang tidak satupun selesai, malah berakhir dengan pemberangusan, penghilangan orang, dan pemerkosaan. Itu yang mendorong saya masuk LPSK," tegas Lili yang pernah jadi Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1994-1997).

### Tangani Kasus Korupsi

Di LPSK Lili fokus menangani korban dan saksi kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai, pejabat, polisi dan pengusaha. Sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan perempuan yang dibumbui dengan kasus perceraian, perselingkuhan, dan KDRT verbal. Awalnya, Lili menilai UU LPSK terlalu kaku dalam menerjemahkan aturan dan dianggap tidak bisa masuk area *privat*. Padahal baginya, karena LPSK adalah lembaga perlindungan, maka soal kenyamanan dan *trust* harus dikedepankan.

"Dalam menjalankan tugas, kalau kita tidak bisa mendekati hati dengan korban dan saksi kita tidak akan bisa mengungkapkan apapun. Pada kasus yang melibatkan perempuan, rata-rata mereka memiliki kecenderungan tertutup dan enggan berkomunikasi. Maka pendekatan personal harus menjadi titik utama. Dalam hal ini LPSK harus bersikap luwes," ujar Lili yang melakukan pendekatan dengan saksi korban dengan *ngopi*, nonton, dan pergi ke laut dan hasilnya efektif.

Pekerjaannya menangani kasus korupsi bukan tanpa risiko. Dalam kasus korupsi yang melibatkan bendahara parpol ternama, rumah Lili sempat diintai orang tak dikenal. Awalnya tetangga sekitar rumah kediamannya tidak tahu apa pekerjaan Lili.

"Begitu mereka melihat wajah saya di televisi mereka paham. Pernah suatu kali,

tetangga depan rumah memberitahu kalau ada mobil yang mondar mandir di depan rumah. Dan ada orang dalam kendaraan itu yang berkali-kali memotret," ungkap Lili.

Lili mengaku sempat panik karena mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Selama hampir empat bulan, kekhawatiran karena peristiwa mobil yang ingintai rumahnya itu berdampak pada sikap protektif Lili ke anak-anaknya. "Suamiku yang waktu itu masih tinggal di Medan langsung ke Jakarta, melapor ke RT, RW dan polisi. Saya menjaga anak-anak, memastikan mereka aman saat di sekolah dan di luar rumah. Saya pun meminta tambahan pengawalan dengan biaya sendiri. Saya dan keluarga jadi trauma. Setelah lewat 4 bulan baru hilang," ungkap Lili.

### **Harus mandiri**

Awal bergabung dengan LPSK di periode pertama, Lili merasakan betul bagaimana perjuangannya membesarkan lembaga ini. Meski menjalankan tugas berat sebagai Lembaga Pelindung Korban dan Saksi, menurut Lili negara tidak sepenuhnya hadir karena anggaran yang digunakan masih didapat dari Kemensetneg.

"Bagaimana LPSK harus berdiri sendiri kalau dalam menjalankan tugasnya masih harus mengatasnamakan dengan banyak institusi dan masih harus menjalin berbagai kerjasama," katanya. Dikatakannya, LPSK seharusnya menjadi lembaga yang mandiri seperti US Marshall, lembaga perlindungan saksi milik Amerika Serikat. Mempunya kewenangan sendiri melakukan perubahan identitas, punya shelter permanen, relokasi permanen, dan mampu membiayai hidup saksi dan korban secara permanen.

"Persoalan kami berkuat pada jumlah anggaran yang dibatasi dan hal itu membuat kita gemas. Lalu bukan tidak sedikit masyarakat yang terlindung mencibir pekerjaan kami, di antaranya ketidakjelasan bahwa yang mendapatkan perhatian hanya korban langsung sebagaimana yang

dikeluhkan korban pelanggaran HAM berat. Kami berkilah, tidak bisa maksimal melakukan bantuan karena tidak ada anggaran," jelasnya.

Lili mengungkapkan, perekrutan SDM LPSK dengan berbagai latar belakang harus diimbangi dengan penggajian luar biasa sehingga membuat mereka betah dan nyaman dalam bekerja. Tidak pindah ke tempat lain, dan LPSK tidak hanya dijadikan tempat pendidikan kemudian pegawai diambil institusi lain. "Saya berharap, SDM yang mumpuni dimiliki LPSK dengan sistem penggajian berimbang. Ditambah kemampuan manajerial yang baik karena sudah ada sekjen. Tapi masalahnya dengan anggaran yang terbatas, kami bisa mengerjakan apa," ungkapnya.

Lili menambahkan, ke depan masih banyak yang harus dibenahi, seperti penanganan korban bom misalnya. Untuk korban dengan luka berat, tentu tidak bisa dirujuk ke rumah sakit kelas 3 bekerjasama dengan BPJS. Karena luka-lukanya serius korban harus berobat ke luar negeri.

"Kenapa tidak mencontoh Kanada/Filipina, nggak perlu menunggu surat, begitu korban tidak bisa dirawat di rumah sakit lokal bisa langsung dibawa ke luar negeri. Yang sulit di Indonesia itu koordinasi birokrasi," kata Lili.

Selama 10 tahun di LPSK, Lili mengaku cinta luar biasa dengan lembaga ini. Dia mengingat, 6 bulan pertama di LPSK menyisihkan gaji Rp1 juta untuk menggaji staf. Bahkan ruang tidurnya di kantor digunakan mereka karena tidak punya tempat tinggal.

### **Latih anak berempati**

Latar belakang Lili sebagai pengacara membuatnya memiliki kepedulian kepada sesama. Hal ini ditularkan kepada ketiga anaknya, Aditya, Amelia, dan Arief. Saat masih menjadi pengacara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tak jarang Lili membawa anak-anaknya ke lokasi warga, apakah di kebun sawit, penjara, atau barak. "Saya pernah menggendong anak saya berbaur

dengan warga di kebun sawit. Saat saya mengajar dia duduk di belakang saya. Saya memang membiasakan mereka untuk berbaur agar tidak tinggi hati dan memiliki empati tanpa memandang perbedaan ras ataupun agama," kata Lili.

Dekat dengan masyarakat kelas bawah membuat kepekaan Lili makin terasah. Kadang dia menangis ketika berada di lokasi, menyaksikan para pekerja seks itu melaksanakan salat. "Saya sangat sedih, ketika mereka bercerita jika malam takbiran adalah hal yang mereka tunggu karena akan ada 10-15 tamu. Setelah melakukan pekerjaannya, mereka ingat salat," papar Lili.

---

### “Pena dan buku bukan alat yang tepat untuk mendampingi korban, tapi nilai-nilai empati sehingga memunculkan perasaan simpati kepada korban.”

---

Lili konsen pada nilai-nilai yang dijunjung dalam LPSK dan harus disosialisasikan kepada seluruh pegawainya. Nilai empati yang muncul sebagai pegawai lembaga perlindungan yang memberikan layanan kepada saksi dan korban. Yang paling sederhana adalah, bagaimana pegawai LPSK bisa memperlakukan korban dengan baik agar mereka memiliki rasa nyaman saat menyampaikan pengaduannya. "Pena dan buku bukan alat yang tepat untuk mendampingi korban, tapi nilai-nilai empati sehingga memunculkan perasaan simpati kepada korban," kata Lili.

Lili selama di LPSK melakukan pendekatan dan menjalin keakraban dengan sesama komisioner, pegawai dan staf dengan rutin mengundang acara makan-makan. Tradisi ini dilakukan setiap perayaan ulangtahunnya dengan memasak sendiri menu asal tanah kelahirannya. "Tamu yang hadir pernah sampai 1.000 orang, menunya saya masak sendiri dan bahannya dari kampung saya seperti teri kacang dan ikan mas. "Menu yang paling ditunggu tamu saya adalah daun ubi tumbuk khas Sumatera Utara," pungkas Lili.



DRS. HASTO ATMOJO, M.KRIM

## FOKUS PADA KASUS KOLEKTIF

*Kepedulian Hasto pada masyarakat yang diperlakukan tidak adil diawali saat menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia mendampingi masyarakat dalam kasus pembebasan tanah di Borobudur dan pembebasan tanah pembangunan Waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah. Agar perannya lebih efektif, Hasto menyarankan LPSK fokus pada kasus kolektif.*

**M**ASA remaja Hasto, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 9 Maret 1959, diisi dengan kegiatan seni. Ketertarikan memelajari seni peran membawanya bergabung dengan komunitas teater di bawah asuhan Rendra dan Adi Kurdi. Meski dunia teater menarik minatnya, tapi Hasto memilih untuk menjalani *passion*-nya yang lain, kegiatan sosial.

Memilih kuliah di Jurusan Sosiologi karena terinspirasi oleh Gerakan Sosiologi Kritis dan Theologi Pembebasan di Amerika Latin, yang diperoleh selama berinteraksi dengan Komunitas Rendra dan Adi Kurdi.

Memasuki dunia kampus di jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada pada 1978, ketertarikannya pada kegiatan sosial makin terasah saat mendampingi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bersama dengan kawan-kawan yang memiliki ketertarikan yang sama, dia membentuk Kelompok Studi dan Bantuan Hukum. Kelompok ini merupakan gabungan dari mahasiswa fakultas hukum, sospol, psikologi dan sastra. Kasus pertama yang mereka bantu adalah ketika sekitar Candi Borobudur akan dibangun taman wisata pada 1980. "Kemudian kami juga membantu masyarakat mengurus pembebasan tanah pembangunan Waduk Kedung Ombo, dan Kasus Penembakan Misterius (Petrus)," papar Hasto.

Pendampingan kepada masyarakat dalam berbagai kasus yang dilakukan Hasto dan teman-temannya menarik perhatian pengacara terkenal Adnan Buyung Nasution. Pada 1981, mereka ditawarkan bergabung dengan YLBHI yang merupakan leburan dari LBH Jakarta dan sejumlah kantor pengacara. "Waktu itu kami menolak, meskipun LBH Yogyakarta yang dimotori alumni UII akhirnya setuju bergabung, kami tetap berjuang di luar," ungkap Hasto.

### Masuk YLBHI

Meski bergabung dalam organisasi so-

sial, Hasto mengaku tidak aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Selepas kuliah, pada 1983, Hasto diajak Adnan Buyung Nasution bergabung di YLBHI dan diangkat menjadi staf pada 1983-1987. Tahun 1984 Adnan Buyung pergi ke Belanda untuk meraih gelar Doktor. Ketua YLBHI berpindah ke Todung Mulya Lubis. Kemudian, pada 1987, saat Adnan Buyung menyelesaikan gelar doktor, YLBHI kepemimpinannya dialihkan ke Abdul Hakim Garuda Nusantara.

"Saat pembentukan Dewan Pengurus, nama saya masuk di dalamnya hingga 1993," papar Hasto yang pada saat mahasiswa menggemari buku *Deschooling Society* karya Ivan Illich.

Di sela kegiatan di YLBHI, Hasto mendaftar menjadi dosen FISIP Unas, Jakarta pada tahun 1984. Setelah berhenti dari YLBHI pada 1983, menjadi Dosen tetap di Fisip UNAS. Hasto juga aktif di organisasi Masyarakat Peduli Pemilu pada 1999. Ia juga menjadi anggota Komnas HAM Periode 2002-2007. Pada saat yang sama (2002) terpilih sebagai Dekan Fisip UNAS untuk 2 Periode (2002-2006 dan 2006-2010).

Hasto pernah juga menjadi *team leader* PNPM Mandiri Pedesaan 2010-2013 untuk bidang Pelatihannya (*Training Development Consultant - TDC*), dan di saat yang sama bekerja di *Asian Development Bank (ADB)*, atas nama proyek Bappenas. "Waktu itu saya sebagai *social save guard consultant* perencanaan pembangunan bendungan. Saya melakukan studi kemudian mengadvokasi dan memberikan masukan. Misal soal ganti rugi karena ADB menerapkan *policy* masyarakat yang digusur tidak boleh dirugikan," katanya.

### Berkiprah di LPSK

Pada 2013 Hasto mendaftar jadi komisioner LPSK dan menjabat selama satu periode. Meski dari sisi penghasilan lebih kecil dibanding saat menjadi konsultan ADB, Hasto merasa LPSK adalah "rumahnya" dimana

kegiatan dan aktifitasnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. "Di LPSK saya merasa lebih hidup, ini *value* saya. Padahal sebagai konsultan saya dibayar mahal," ungkap Hasto yang mengambil S2 jurusan Kriminologi di Universitas Indonesia.

Di LPSK Hasto menduduki posisi sebagai Wakil Ketua dan Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan menjadi Biro Penelaahan Permohonan (BPP). Dalam menjalankan tugasnya, Hasto mengaku lebih menyukai kasus kolektif karena lebih strategis dan substantif menyangkut kepentingan warga yang lebih banyak. Seperti kasus pelanggaran HAM berat dan terorisme. "Bukan menyepelekan kasus individual, tapi dampaknya tidak terlalu signifikan untuk perubahan masyarakat," katanya.

Hasto menjelaskan, dampak yang bisa dicapai akan lebih terasa kalau kasus yang ditangani sifatnya kolektif. Seperti misalnya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang belum digarap secara serius, masih kasus per kasus. LPSK memberikan perlindungan dan memfasilitasi setelah kasus selesai, padahal ada langkah lebih besar yang harus dilakukan seperti membuat studi, kemudian memetakan kejahatannya. Demikian juga dengan kasus kejahatan seksual pada anak yang masuk dalam jaringan kejahatan internasional

"Kalau penyelesaiannya kasus per kasus hasilnya tidak signifikan. Lagi-lagi kendalanya di SDM dan dana, jadi LPSK sulit melakukannya," jelas Hasto

Sebagai lembaga yang melindungi dan memberikan advokasi kepada saksi dan korban berbagai tindak kejahatan, LPSK memiliki peran sangat penting. Tugasnya tidak saja untuk itu, namun juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka, visi keberpihakan pada kepentingan masyarakat secara luas harus selalu dikedepankan dalam menjalankan tugas, tidak saja bagi para komisioner, tapi juga staf yang bekerja disana. Hal ini memang harus ditanamkan pada

seluruh pegawai LPSK yang tergambar sejak perekrutan pegawai, bukan hanya soal administratif birokrasi saja.

Menurut Hasto, meskipun dalam perjalanannya para pegawai menjalani berbagai pelatihan secara bertahap untuk mengembangkan kepedulian staf LPSK terhadap persoalan hukum yang dialami saksi dan korban, namun sejak awal perekrutan harus memiliki visi. "Visi keberpihakan sudah harus dimulai sejak mereka direkrut. Bukan pada saat resmi masuk LPSK, baru diberikan bekal seperti sekarang. Ke depan hal ini harus diperbaharui," ungkap Hasto.

Hasto menyadari, lembaga yang baru 10 tahun berkiprah ini masih memerlukan waktu untuk bisa memberikan pelayanan maksimal untuk saksi dan korban. Selain banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, juga harus siap menghadapi tantangan ke depan. Untuk itu, katanya, strategi komunikasi yang baik menjadi hal penting bagi LPSK. Bagaimana strategi itu bisa mengatur peran LPSK sebagai lembaga perlindungan yang bekerja secara *silent*, namun juga harus mem-*publish* sesuai dengan kebutuhan. "Menurut saya, yang efektif adalah sosialisasi yang melekatkan komunikasi dengan kegiatan penanganan kasus. Itu masih bisa dilakukan," ungkap Hasto.

### **Kompensasi Korban Terorisme**

Salah satu tugas penting yang diemban LPSK saat ini adalah pemberian kompensasi kepada korban terorisme. Banyak tantangan yang dihadapi LPSK dalam melaksanakan tugasnya tersebut mengingat ada peristiwa terorisme (pengeboman) yang terjadi sebelum LPSK terbentuk. Kesulitan utamanya adalah mendapatkan bukti legal bahwa seseorang merupakan korban aksi terorisme, mengingat selama ini pihak kepolisian atau rumah sakit tidak lagi mempunyai catatan tertulis tentang korban dan pihak terkait keberatan untuk mengeluarkan surat keterangan resmi terhadap para korban.

Dalam hal ini LPSK sudah melakukan terobosan, khususnya untuk penanganan kasus terorisme masa lalu yakni Bom Bali I, II, Bom Marriot dan Bom di Kedubes Australia. Menurut Hasto, hal yang paling sulit adalah mencari legalitas para korban. Sementara itu, seseorang untuk disebut sebagai korban terorisme harus mendapatkan surat keterangan untuk bisa mendapatkan kompensasi. Meski cukup sulit, namun LPSK melakukan berbagai pendekatan dengan jajaran kepolisian di daerah aksi terorisme terjadi.

"Ada Polda yang menolak, karena jika mereka memberikan surat keterangan harus melakukan investigasi ulang. Ada juga Polda yang merespons dengan baik dan memproses permintaan kami," papar Hasto.

LPSK sendiri menyatakan, apapun bentuk legalitasnya akan diterima, agar bisa segera memberikan layanan kepada korban. Hal ini merupakan terobosan yang dilakukan LPSK mencatat prestasi besar dalam hal pemulihan hak korban terorisme. Dengan upaya yang dilakukan LPSK tersebut, korban aksi terorisme akhirnya mendapatkan pelayanan medis dan psikososial

Selain memberikan pemulihan medis dan psikososial, Negara juga memberikan kompensasi kepada para korban atas fasilitas yang dilakukan LPSK. Misalnya, yang sudah mendapatkan kompensasi adalah korban bom di Gereja Samarinda (2016) dan korban terorisme di Sumatera Utara. Dalam waktu dekat, korban bom di Kampung Melayu (2017) juga akan mendapatkan haknya. "Ini merupakan hasil kerja spektakuler dari LPSK dan cukup monumental. Tapi ini bukan hanya kerja LPSK, tapi juga dukungan DPR Komisi III, Densus 88, dan BNPT," ungkap Hasto.

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK tidak hanya menerima pengaduan saksi dan korban tapi juga bersikap proaktif. Saat bertugas di Biro Penelaahan Permohonan, sejumlah kasus ditanganinya melalui upaya proaktif, berbekal info dari media seperti

televise dan media online. Hasto sendiri pada saat kasus penyerangan Mako Brimob Kelapa Dua 9 Mei 2018 lalu berada di lokasi kejadian untuk melakukan tugas pemantauan dan kemudian menawarkan bantuan kepada para korban.

### **Pelanggaran HAM Berat**

Hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi LPSK adalah penyelesaian kompensasi korban Pelanggaran HAM berat masa lalu seperti Kasus G30S PKI, Kasus Wasior, dan Penghilangan Orang Secara Paksa. Persoalan muncul karena pengadilannya sudah tidak ada, padahal pemberian kompensasinya harus melalui putusan pengadilan.

Hasto yang pernah bertugas di Komnas HAM menjelaskan, lembaga itu telah menyelidiki 10 kasus pelanggaran HAM berat, namun hanya 3 kasus yang diputus dengan membebaskan pelakunya, sehingga kompensasi sulit dilaksanakan. Kesulitan lainnya, karena peristiwanya sudah berlangsung lama, maka sulit dideteksi apakah penyakit yang dialami korban berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM atau bukan, kecuali korban mengalami buta dan tuli, atau cacat fisik lainnya.

Persoalan lainnya adalah, korban kebanyakan berusia lanjut dan kebanyakan mengalami penyakit degeneratif. LPSK, kata Hasto bisa saja memberikan bantuan medis dalam jangka waktu terbatas atas dasar kemanusiaan. "Saya berani mengklaim, apa yang dilakukan LPSK merupakan langkah konkrit membantu korban. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, yang paling banyak adalah korban G30S PKI tahun 1965, Kasus Tanjung Priok, Talangsari dan Kasus DOM Aceh di Jambu Keupok dan Simpang KAA," jelas Hasto.

Dalam penanganan Kasus Pelanggaran HAM berat, LPSK bekerjasama dengan Komnas HAM sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi. LPSK dalam berbagai kesempatan mendesak Komnas HAM untuk segera memberikan legalitas dengan alasan

kemanusiaan. "Sebetulnya kalau di Komnas ada unit khusus bisa cepat dikeluarkan suratnya. Saya mengusulkan ada staf khusus menagani kasus ini, korban sudah mengajukan permohonan sudah setahun belum keluar suratnya. Kasihan kalau terlalu lama, keburu meninggal." kata Hasto.

### **Hobi Nonton Wayang**

Menjalankan tugas di LPSK selama satu periode, masih banyak pengabdian yang ingin dilakukan Hasto di lembaga yang dibanggakannya ini. Oleh karena itu, pada 2018, Hasto memutuskan mendaftarkan kembali sebagai komisioner.

Ayah dua anak yang mengajar Sosiologi Kriminalitas, dan Perilaku Menyimpang, di Unas, Jakarta ini mengaku sangat beruntung berada di LPSK. Selain bisa dekat dengan korban dan saksi yang membutuhkan uluran tangan pemerintah juga berkesempatan membangun jaringan dengan korban dan saksi kasus terorisme. "Saya mengusulkan ada semacam jambore yang bisa menjadi exposure, tanpa harus membahayakan korban," katanya.

---

**LL** Mungkin apa yang diberikan LPSK kecil dibanding penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Tapi apa yang dilakukan LPSK merupakan wujud bahwa negara hadir memperhatikan warganya yang menjadi korban. **77**

---

Di sela kesibukannya Hasto rutin mendengarkan wayang kulit di radio atau menonton langsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). "Hobi saya memang nonton atau denger wayang kulit. Saya pernah sekolah dalang waktu kuliah di Keraton Yogyakarta selama dua tahun," kata Hasto.

Adipati Karno adalah tokoh wayang yang disukai Hasto. Menurutnya, Karno yang merupakan blok Kurawa adalah tokoh kontroversial. "Kurawa tidak akan berani menghadapi Pendawa karena sakti. Karno yang memunculkan perang Bharatayudha, dia tahu persis kalau akan jadi korban. Setiap tokoh kerakyatan itu selalu jadi martir," papar suami Dyah Handayani Dewi ini.

Hasto sangat menikmati pertunjukan wayang, padahal dia sudah hafal semua ceritanya. "Dengerinnya malam-malam, sambil leyehan. Buat pengantar tidur," kata bapak dari Ajeng Arassekar dan Sawung Sangkarimang ini.

Hasto berharap, ke depan LPSK bisa meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada saksi dan korban. Khusus korban yang terkait kasus pelanggaran HAM berat, LPSK akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan legitimasi dan legalitas. "Mungkin apa yang diberikan LPSK kecil dibanding penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Tapi apa yang dilakukan LPSK merupakan wujud bahwa negara hadir memperhatikan warganya yang menjadi korban," pungkas Hasto.



DR. H. ASKARI RAZAK, SH, MH

## SOLIDITAS JADI KUNCI SUKSES

*Lahir dengan nama lengkap Amar Askari bin Abdul Razak (Askari), menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 1986 dan melanjutkan pendidikannya di tingkat Perguruan Tinggi pada tahun yang sama. Saat masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Askari sudah jadi pembela (mengadvokasi) seorang remaja yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana. Latar belakang sebagai dosen dan kepiawaiannya membangun jaringan dengan banyak kalangan memudahkannya menjalankan tugas sebagai Pimpinan/Komisioner LPSK yang diembannya. Menurut Askari, harmonisasi dan soliditas di antara para pimpinan/komisioner menjadi "roh dan kekuatan" LPSK dalam melaksanakan tugas perlindungan secara professional dan akuntabel.*

**M**ENIMBA ilmu hukum sebelumnya bukan cita-cita Askari. Pria kelahiran Sidrap, Sulawesi Selatan, 12 Oktober 1966, sebenarnya memiliki cita-cita mendalami ilmu teknik nuklir. "Tapi oleh kakeknya disarankan masuk jurusan hukum," kata Askari yang pernah menerima beasiswa SUPERSEMAR selama mengikuti pendidikan S1.

Ayah tiga orang anak ini akhirnya memilih kuliah S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, dengan konsentrasi kajian ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang program magister S2 (selesai 2001) dan Program Doktor S3 (selesai 2009) dengan konsentrasi kajian Ilmu Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara pada Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar.

Meski tidak sesuai keinginan awalnya, Askari merasa nyaman belajar ilmu hukum. Hal ini tidak lepas dari dukungan ayahnya yang juga kebetulan berprofesi sebagai guru/dosen.

"Saya selalu terngiang kata-kata Bapak, bahwa "keadilan yang paling baik itu di-amalkan lebih awal dalam keluarga". Kata-kata itu yang memberikan saya semangat menekuni ilmu hukum, sampai saat ini. Entah karena kebetulan, orangtua memberi nama saya Askari (*Askar/laskar* : Bahasa Arab) yang berarti polisi/pasukan, petugas keamanan (polisi salah satu unsur Penegak Hukum di Indonesia). Ajaran yang selalu dia terapkan dari orangtuanya adalah soal ibadah, kejujuran, kedisiplinan, dan sikap saling menghargai," paparnya.

Askari semasa mahasiswa aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di kampus, baik sebagai pengurus BEM maupun anggota HMI. Disamping itu, sejumlah kegiatan dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya memberikan pembekalan mengenai pengelolaan dan perlindungan terhadap

lingkungan hidup kepada masyarakat di pedesaan.

Saat mengikuti program KKN di Wajo, Sulawesi Selatan pada Tahun 1989, Askari menjabat sebagai Koordinator Desa (Kordes) dan memimpin 21 mahasiswa, mengalami peristiwa menarik. "Saat itu ada warga yang mendatangi posko kami dan mengadu kalau anaknya dituduh mencuri sepeda. Kasusnya sudah masuk pengadilan," ujar Askari.

Meski menyadari belum punya kapasitas mendampingi orang di Pengadilan, dari hasil diskusi bersama teman-temannya, Askari memutuskan membantu. Kebetulan salah satu teman KKN-nya mempunyai paman sebagai Kepala Panitera yang membantunya menghadapi tuntutan Jaksa.

"Saya lihat dalam tuntutan (pasal 362 KUHP) tertulis, **mencari** sebuah **sepeda motor**, bukan **mencuri**. Di persidangan, Hakim menerima pikiran saya bahwa Jaksa membuat kekeliruan menulis huruf "a" dan "u". Dan faktanya memang anak tersebut tidak mencuri, akhirnya si anak dinyatakan bebas oleh hakim," jelas Askari yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (APHAMK-RI) meliputi Sul-Sel, Sultra, Sulut, Gorontalo dan Sulbar sejak Tahun 2012.

### **Belajar Kode Intelejen**

Setelah lulus Perguruan Tinggi, pada Tahun 1990 Askari mengikuti tes pegawai di bank BNI 46 lulus dan diterima. Sayangnya menjadi karyawan di bank milik pemerintah yang dikenal sulit itu tidak mendapat restu ibunya.

"Saat itu, hanya dua orang yang diterima dari Sulawesi Selatan". Ibu saya bilang, "tidak ada artinya kamu jaya kalau hanya di kampung orang". "Saya mundur dari kelulusan itu, ternyata Allah SWT sudah mempersiapkan sesuatu yang di luar kemampuan nalar saya, Pada Tahun 2013 dengan

Bismillah saya hijrah ke Jakarta karena berhasil lulus menjadi Pimpinan/Komisio-ner LPSK," kata pria yang pernah memim- pin beberapa LSM/NGO di Makassar, Sulsel (antara lain: Lembaga Kajian Hukum dan HAM (LEKHHAM) dan Makassar Mediasi Centre (MMC).

Mundur dari Bank BNI 46, Askari diteri- ma bekerja di Bosowa Group, dealer mobil dan properti. Tapi belum sempat bekerja dia mengundurkan diri karena hal tersebut tidak sesuai dengan jiwanya. Selanjutnya Askari melamar menjadi dosen di kampus- nya, yang kebetulan lokasinya berseberan- gan dengan kantor Bosowa. Askari yang merupakan Wisudawan Terbaik (Tahun 1990) akhirnya diangkat sebagai Dosen dan mengajar di kampusnya, lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, dan S3 melalui Bea Siswa (TMPD) dari Pemerintah Repub- lik Indonesia/DIKTI, dan lulus dengan nilai *cum laude*.

"Secara moral karena mendapatkan bea- siswa saya harus mempertanggungjawab- kan uang negara dengan memberikan hasil terbaik," kata Askari yang saat ini berpang- kat Lektor Kepala (sejak Tahun 2009) dan sedang menuju Guru Besar/Professor.

Sebagai dosen, Askari menerapkan kedi- siplinan dan *human approach* kepada para mahasiswanya. "Soal nilai tidak ada kata saudara! Saya tidak bisa dibohongi!, jadi detail setiap mahasiswa saya harus tahu terkhusus *academic ability*-nya. Perlakuan yang sama dalam menekuni pekerjaan di LPSK yang diamanatkan sebagai Penang- gungjawab Divisi Hukum, Kerjasama, dan Pengawasan Internal/DHKPI (pada awalnya) dan sekarang sebagai Penanggung Jawab Biro Penelaahan Permohonan/BPP, Semua permohonan yang diajukan di atas meja saya Insya Allah saya baca dan teliti, tidak ada yang terlewat," kata Askari.

Dirinya juga menerapkan 'ilmu' intelijen saat menjadi dosen. Ilmu tersebut didapat saat tinggal di rumah pamannya yang berdi- nas di TNI bagian intelijen, semasa dirinya

duduk di bangku SMA.

"Paman saya tahu persis kalau air minum- nya saya yang menghabiskan, atau motor dan mobilnya pernah saya pakai. Dia meng- gunakan sandi dan penanda khusus yang saya tidak tahu. Saya banyak belajar ilmu intelijen dari paman saya," jelas Askari.

Maka, kebiasaannya membuat tanda be- rupa kode-kode tertentu dia terapkan untuk mahasiswanya. Misalnya, saat ada maha- siswa yang bermasalah datang menghadap (waktu itu sebagai Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan), mengatakan apa, me- ngenakan baju apa dicatat oleh Askari.

Jadi, mahasiswanya nggak akan bisa mengelak, jika suatu saat mengingkari apa yang sudah dia katakan di hadapan saya waktu itu. Ilmu intelijen pernah diterapkan Askari untuk memburu "pencuri" makanan di kamar kostnya saat kuliah. Dengan menamburkan tepung terigu di depan ka- mar kost, dia berhasil membuat mati kutu kakak kelasnya, yang akhirnya mengaku sering mengambil makanan Askari. Sepan- jang karirnya sebagai dosen, Askari pernah menjabat Ketua Jurusan/Bagian Hukum Ta- ta Negara/Hukum Administrasi Negara dan Wakil Dekan III (bidang Kemahasiswaan) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

### Harmonisasi Roh LPSK

Menjadi dosen dan mengenyam pendi- dikan hingga tingkat Doctoral (S3) mem- buat Askari percaya diri untuk mendaftar sebagai pimpinan/komisio-ner LPSK. "Kecu- kupan pemahaman teoritis mendorong saya mengenal dunia hukum lebih riil. Diberi kesempatan berada di LPSK saya ti- dak menemukan kesulitan. Tinggal memba- ngun harmonisasi dan soliditas saja," kata Askari yang menjabat Wakil Ketua LPSK dan Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan yang sekarang menjadi Biro Penelaahan Permohonan.

Selama lima tahun di LPSK periode 2013- 2018), Askari banyak menimba penga-

laman terutama bekerjasama dengan para pimpinan/komisioner. Dengan latar belakang berbeda-beda, para pimpinan LPSK bisa mengemban tugas yang diberikan dengan baik. Terbukti dari berbagai pencapaian yang telah diraih.

"Intinya ada harmonisasi dan soliditas diantara kami para pimpinan/komisioner. Kami tidak mungkin eksis keluar kalau di dalam tidak ada kekuatan yang *solid* telah dibangun," kata Askari.

Saling memahami karakter masing-masing, tidak saling menyalahkan di antara para pimpinan sudah mengakar dalam tubuh LPSK. Perbedaan yang ada justru dijadikan modal kekuatan. "Selama lima tahun bekerjasama, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Saya sendiri selalu mendorong pendekatan religius di antara kami para pimpinan/komisioner dan para staf karena lebih cepat menyentuh dan memperkuat silaturahmi secara internal," papar Askari.

### Ilmu Perlindungan

Sebagai lembaga yang masih berusia muda, LPSK banyak mengalami kemajuan dari sisi pemenuhan kebutuhan hukum. Perubahan Undang-Undang LPSK juga memberikan penguatan kelembagaan seperti perubahan sistem, SDM, struktural/manajemen, sarpras dan penganggaran sudah tertata dengan baik di bawah Sekretaris Jenderal. Awal masuk di LPSK "Saya menjabat sebagai Penanggung jawab pada Divisi Hukum dan Kerjasama Internal (HKPI). Tugas yang paling *urgen* adalah memberikan *back-up* dalam membangun perubahan/penyempurnaan regulasi. Alhamdulillah pada Tahun 2014, revisi UU LPSK (UU No,31/2014) disahkan," kata Askari.

Namun keluarnya UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak lantas secara serta-merta membuat lembaga tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal, *not regulation perfect*.

Untuk itu, pada periode kedua banyak pembenahan yang dilakukan jajaran pimpinan/komisioner LPSK, terutama menyangkut kualitas SDM. Menurut Askari, sebagai pegawai yang bekerja di LPSK untuk memberikan layanan perlindungan dan hak-hak lainnya terhadap saksi dan/atau korban, dapat dikatakan belum secara sempurna ilmu mengenai perlindungan yang diaplikasikan. "masih ada yang belum memahami mengenai ilmu perlindungan, ungkap Askari.

Dikatakannya, pegawai yang bekerja sebagian besar Sarjana Hukum sedangkan klasifikspesifikasi LPSK adalah lembaga yang memberikan perlindungan. Askari mengatakan, ada banyak hal yang perlu didalami dan diselami lebih jauh terkait substansi dari perlindungan. Selain profesionalitas, prioritasnya adalah bagaimana membangun SDM di LPSK agar betul-betul memberikan layanan perlindungan berkualitas sebagaimana diharapkan masyarakat. "Caranya harus dirancang dan dilaksanakan kegiatan secara kontinyu dan sistematis, bisa melalui diklat ataupun bimbingan teknis yang dilaksanakan secara terstruktur. Bukan sekali jalan selesai, tapi ada tahapannya," jelas Askari.

### Banyak Pekerjaan Rumah

Hal paling penting bagaimana pegawai LPSK memahami secara substantif dalam memberikan layanan perlindungan. Pasalnya, semua pegawai di LPSK yang menangani bidang perlindungan hanya belajar secara otodidak karena belum ada ilmu yang diajarkan secara formal (melalui sistem pendidikan) spesifik tentang perlindungan di Indonesia, pun di negara lain. "Soal perlindungan itu nyata dihadapi. Hal ini harus menjadi perhatian pimpinan ke depan dan menjadi fokus utama," paparnya.

Askari mencontohkan, pada saat memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang sedang dalam kondisi terancam, bagaimana caranya mereka aman.

Demikian juga yang melindungi. "Ini ada dua tanggungjawab, menyelamatkan terdinding dan diri kita sendiri. Tentu ini bukan perkara mudah, tentu perlu dikaji secara akademik-empirik supaya ada standar operasional," kata Askari.

Askari menjelaskan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diantaranya, mengupayakan semaksimal mungkin memasukkan LPSK sebagai lembaga yang secara eksistensial eksplisit tercantum dalam KUHPA seperti halnya Aparat penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dll) hal ini merupakan langkah yang sangat *urgent* dan strategis dalam rangka menyempurnakan *criminal justice system* di Indonesia, untuk merealisasikannya dapat dilakukan dengan memanfaatkan momen perubahan KUHPA.

Disamping itu, sesuai dengan standar rujukan undang-undang yang dalam kurun 5-10 tahun ke depan masih relevan, salah satunya terkait hak-hak saksi korban, yang masih membutuhkan kajian lebih jauh dalam rangka implementatifnya. Misalnya terkait perubahan identitas yang diatur dalam pasal 5 UU No 31 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa seorang terlindung ketika berhadapan dengan situasi yang mengancam jiwanya punya hak untuk mendapat identitas terbaru.

Dalam kajian hukum, terminologi mendapatkan identitas baru adalah menghilangkan identitas yang sebelumnya. Meski tampak sederhana, perubahan identitas melibatkan banyak institusi karena semua hak hukum yang bersangkutan akan hilang, atau setidaknya-tidaknya mengalami perubahan yang fundamental.

Askari menjelaskan, seiring perkembangan, bentuk kejahatan mengalami dinamika baik secara kualitatif maupun kuantitatif. LPSK secara responsif dan *visible* melakukan perubahan internal dan juga meningkatkan kerjasama dengan banyak pihak baik secara eksternal seperti APH, K/L, Demikian halnya kerjasama regional ASEAN maupun Internasional. Selain itu, pening-

katan sarana dan prasarana di LPSK dalam bidang IT untuk memberikan layanan yang berkualitas (cepat, memuaskan dan berkepastian hukum) misalnya membuat *Hot Line* LPSK yang dikerjasamakan dengan pihak Institusi penyelenggara di bidang telekomunikasi, permohonan yang berbasis android mengingat alat komunikasi/HP sudah sangat familiar penggunaannya ditengah masyarakat secara umum, bahkan penggunaan media sosial juga menjadi kebutuhan. Masyarakat bisa mengakses informasi mengenai LPSK dan mengajukan permohonan perlindungan dengan cepat," kata Askari.

Terkait pengajuan permohonan, LPSK terbuka menerima dalam bentuk email, surat, telepon/HP atau Whats App. Dalam waktu paling lama dua minggu setelah permohonan tersebut diterima, dipelajari dan ditelaah secara detail antara lain identitas dan dokumen lain yang disertakan (sebagai syarat formal), dan setelah dianggap lengkap selanjutnya dirisalahkan. Untuk kemudian dalam waktu paling lama 30 hari diajukan dalam rapat *pari purna pimpinan* (RPP) untuk diputus, selanjutnya paling lama satu minggu setelah diputus penyampaian secara tertulis diterima atau tidaknya permohonan akan diteruskan kepada pemohon.

Dalam kerangka mekanisme ini pada umumnya setelah dilakukan investigasi (penelaahan lapangan), paling lama 2 minggu selesai. Walau diakui kadangkala ada kendala, dan selama ini kendala yang terjadi bukan bersumber dari internal LPSK, tapi menyangkut kebutuhan dokumen yang terkadang lambat atau sulit untuk bisa segera dipenuhi baik dari pemohon sendiri maupun institusi terkait, kata anggota Dewan Pakar IKA-FH-UMI ini.

### Safe House

Saat berkunjung ke US Marshall, Lembaga Perlindungan Saksi milik Pemerintah Amerika Serikat, bersama komisioner LPSK lainnya, banyak pengalaman berharga yang bi-

sa diaplikasikan terutama terkait *safe house*/ rumah aman bagi Saksi dan/atau Korban. Misalnya bagaimana US Marshall memberikan pelayanan dan perlindungan dalam *safe house* yang direncanakan secara detail, mulai bagaimana rancangan toilet, bahan yang digunakan untuk wastafel, atau tempat tidur sampai barang dan properti apa saja yang tidak boleh ada di rumah aman. "Jangan sampai ada dalam ruangan yang berpotensi menjadi senjata yang digunakan terlindung apakah untuk mencelakai dirinya atau orang lain. Hal itu kita lihat, pelajari dan telaah," kata Askari.

Dia mengemukakan, bahwa untuk kasus tertentu selama ini LPSK menggunakan *safe house* sesuai kebutuhan. Lebih jauh Askari menjelaskan, karena rumah aman sangat sensitif sebab berkaitan dengan Keselamatan dan keamanan (jiwa) terlindung maka keberadaannya harus benar-benar terlindungi dan dirahasiakan. "Beberapa waktu lalu ada kekeliruan yang dilakukan oleh pihak lain diluar LPSK, seolah *safe house* bisa dikunjungi media atau pejabat. Ini tidak benar, karena rumah aman kewenangan penuh berada di tangan LPSK, personelya adalah pihak LPSK sendiri dan dibantu oleh Pamwal (anggota Polri yang di BKO-kan di LPSK). Singkatnya Rumah aman adalah kedaulatan LPSK," tegas Askari.

Mengelola rumah aman bukan hal mudah. Sebelum dibawa ke rumah aman, saksi dan/atau korban harus melalui pemeriksaan secara maksimal (termasuk menandatangani surat perjanjian) dan beberapa hal terutama terkait riwayat kesehatannya. Jangan sampai saksi dan/atau korban yang bersangkutan kemudian misalnya meninggal di rumah aman, sementara penyebabnya memang karena penyakit yang diderita sebelumnya.

### Hobi Menembak

Di LPSK Askari mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di Lemhannas. Sejalan dengan Hukum Tata Negara yang dige-

lutinya, mengikuti kursus selama 5,5 bulan (Program Pendidikan Singkat Angkatan / PPSA-XXI Tahun 2017) , Askari menggenapi ilmu yang dimiliki dari sisi aspek keamanan negara (Ketahanan Nasional). Pernah belajar di Lemhannas sangat mendukung pekerjaan Askari di LPSK, dari sisi jejaring yang kuat di antara alumni/ lulusannya. Misalnya pada saat mengusut kematian warga sipil akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Kabupaten Sula, Maluku Utara, Askari banyak mendapat kemudahan akses.

"Meski awalnya mengalami kesulitan menembus akses ke terduga pelaku, berkat bantuan petinggi TNI (Jejaring Lemhannas), LPSK bisa melakukan investigasi dan oknum anggota tersebut dipersilahkan untuk diperiksa sampai kemudian menjalani proses hukum," ungkap Askari.

Di sela kesibukannya, Askari menyempatkan menekuni hobinya menembak yang dipercaya mampu meningkatkan konsentrasi dan menguatkan jantung. "Saya kadang menembak di Markas Kopassus atau di Lido (SPN). Menembak menghilangkan stres," kata ayah dari Retno Sari Budiasti, Refniayu Dwiasty, dan Muhammad Reizqa Rafsanjani tersebut. Menerapkan pola pendidikan yang disiplin dan berlandaskan agama (Islam), suami Hj Mulyati ini memegang prinsip, jika ingin mengubah rumah tangga, masyarakat, ataupun negara maka harus dimulai dari mengubah diri sendiri.

LPSK bagi Askari adalah rumah yang nyaman untuk mengabdikan ilmu yang dimilikinya demi Bangsa dan Negara. "Meski lembaga ini masih relatif baru dan membutuhkan eksistensi, tapi respons publik semakin baik dari tahun ke tahun. Banyak pihak memiliki ekspektasi besar terhadap LPSK. Oleh karena itu untuk tidak mengecewakan harapan besar tersebut, LPSK Senantiasa membangun profesionalitas dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara cepat, memuaskan, dan berkepastian hukum," pungkask Askari.

EDWIN PARTOGI PASARIBU, SH

# HARUS BERANI LAKUKAN TEROBOSAN

*Berbekal pengalaman 10 tahun bekerja di Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), Edwin mendedikasikan ilmu dan kepiawaiannya melakukan advokasi untuk saksi dan korban. Dia berharap, sumbangsih yang diberikan mampu menjadikan LPSK sebagai wakil negara yang mendorong masyarakat lebih berani menghadapi proses hukum.*



**D**UNIA advokasi bukan hal baru bagi Edwin Partogi Pasaribu. Pria kelahiran Tanjung Karang, Lampung, 20 Maret 1971 ini sejak kuliah aktif membantu masyarakat mendapatkan keadilan. "Klien" pertamanya adalah pengrajin tempe di Kalideres, Jakarta Barat yang uang tabungannya dibawa lari pengurus koperasi. "Dari kasus itu saya baru tahu, para pembuat tempe itu kaya-kaya, uangnya sampai miliaran," kata Edwin.

Kasus lainnya yang dia bantu adalah persoalan klasik di ibukota, pedagang kaki lima (PKL) yang terjaring razia. Bersama teman-teman sesama aktivis, Edwin memberikan pendampingan kepada para pedagang yang kesempatannya untuk mendapatkan rejeki terhalang aturan. "Saya mendampingi mereka karena sebagian besar tidak paham dengan aturan dan haknya sebagai warga negara berhadapan dengan penegak hukum," ungkapnya.

Kepekaan pria yang suka mengoleksi buku terhadap kasus yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ini berlanjut ke demonstrasi mahasiswa menentang kepemimpinan Presiden Soeharto. Bahkan, sebelum demo marak diteriakkan oleh berbagai elemen pada 1998, Edwin ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Indonesia dan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Senat Hukum Se-Indonesia sudah mendahului pada 1997. Mereka mendatangi Gedung DPR dan menyampaikan petisi kepada pimpinan DPR, mendesak Soeharto tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden.

Di era pemerintahan Soeharto, demonstrasi terlebih menentang pemerintah merupakan hal yang menegangkan. Selain karena belum banyak yang melakukan, berurusan dengan aparat bukanlah pilihan yang tepat. "Kondisi krisis ekonomi memuncak dan protes di semua daerah mendorong kami turun ke jalan. Ternyata apa yang kami lakukan juga dirasakan mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya. Kami adalah

kelompok mahasiswa pertama yang meminta Soeharto mundur," tutur Edwin.

Seperti halnya mahasiswa lain di tahun 1990-an, Edwin yang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia memang aktif terlibat dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di luar kuliah. Membaca buku yang dilarang, mengagaskan diskusi kritis, dan demonstrasi sudah menjadi makanan sehari-hari. "Dampaknya, karena keasyikan jadi aktivis kuliah kelarnya lama banget," ujarnya terkekeh.

Menurutnya, jumlah mahasiswa yang aktif di pergerakan kala itu jumlahnya tidak banyak dan jadi minoritas karena berisiko. Edwin cukup beruntung, kegiatannya ini tidak ditentang orangtuanya.

### Digebuki Aparat

Demonstrasi mahasiswa menentang Soeharto seringkali berujung bentrokan dengan aparat. Puncaknya Tragedi Trisakti 1998 yang menewaskan empat mahasiswa. Edwin kala itu, pernah memimpin aksi dan mengalami kekerasan saat akan menolong orang yang dianiaya aparat dalam aksi menolak RUU Penanggulangan Bahaya. "Ketika hendak menuju ke Gedung DPR, saya dikejar dan dipukuli. Wajah saya tertutup darah yang mengalir dari kepala. Yang terlibat aksi itu salah satunya Gunawan Mohammad," ungkap Edwin yang pernah menjadi penyelidik Ad Hoc kasus penembakan misterius/Petrus 1983-1985. Nama Edwin sebagai korban luka tercantum dalam dokumen hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

Setelah dibawa ke klinik Polda Metro Jaya, karena lukanya cukup parah Edwin dibawa ke RS Polri Kramat Jati, kemudian dipindahkan ke RS Carolus. "Seminggu setelah kejadian itu, saya ikut aksi lagi di Atmajaya (Semanggi)," katanya.

Peristiwa kekerasan lainnya yang dialami Edwin ketika kantor KontraS diserang sekelompok orang tak dikenal terkait peng-

usutan Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II. Kantor KontraS dikepung puluhan orang, lalu mereka berhasil masuk dan dia dipukuli. Meski setelah diperiksa di RS Cipto Mangunkusumo Edwin dinyatakan aman dan boleh pulang, ternyata badannya menggigil. "Setelah di scan, ternyata tulang rusuk saya retak. Orang tua dan keluarga saya tidak ada yang tahu dua kejadian tersebut. Saya tidak ingin mereka khawatir," ungkap Edwin.

### **KontraS**

Lulus kuliah Edwin mengawali pekerjaan di KontraS. Awalnya orangtua tidak setuju karena menganggap bekerja di sana tidak menjanjikan baik secara karier maupun penghasilan. Orangnya menyarankan Edwin mendaftar PNS dan masuk ke kejaksaan. "Selain tidak pernah tertarik jadi pegawai, bekerja di institusi hukum pemerintah bertolak belakang dengan jiwa saya," jelas Edwin.

Setahun pertama di KontraS Edwin hanya mendapatkan uang mingguan yang hanya cukup untuk sekedar makan dan transport. Namun Edwin menghabiskan 10 tahun waktunya di lembaga yang dikomandani almarhum Munir. Bagi Edwin, KontraS merupakan "universitas" terbaik untuk menimba ilmu dan pengetahuan terkait advokasi, kampanye dan investigasi dalam menyelesaikan kasus kekerasan.

Selama di KontraS, Edwin beruntung pernah berada di semua divisi. Mulai dari Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, dan Kepala Operasional. Pengalaman di KontraS diakui Edwin sangat berharga dan menjadi modal utama untuk melanjutkan karier. "Di KontraS saya belajar teknik advokasi, membangun opini, kampanye, bahkan menulis," katanya.

Meski KontraS menjadi tempat kerja yang nyaman dan sesuai dengan jiwanya, Edwin merasa harus mencari tempat berkarier selanjutnya yang lebih menantang. Selepas

dari KontraS, Edwin membuka membuka kantor pengacara bersama beberapa rekannya pada 2010.

Namun kariernya sebagai pengacara hanya bertahan selama tiga tahun. Pada 2013, kantor pengacara yang dirintisnya tutup. Edwin merasakan ada situasi kurang nyaman, karena dalam prakteknya, dunia hukum seperti hutan belantara, siapa yang kuat dia menang. "Bukan lagi soal argumentasi atau bukti. Dulu saat di KontraS kalah di pengadilan hal biasa saja. Tapi bagi pengacara, kalah itu musibah, karena lama-lama orang nggak percaya," jelas Edwin.

### **Jadi Komisiner LPSK**

Berkarier di LPSK periode 2013-2018, Edwin masuk ke lingkungan kerja yang berbeda, tapi dalam hal substansi kerja, tidak berbeda dengan di tempat sebelumnya. Menyesuaikan diri dengan orang dengan latar belakang, *background* pendidikan termasuk pengalaman bersentuhan dengan korban dan saksi membawa dinamika sendiri.

Salah satu yang dirasakan adalah perbedaan cara menerapkan aturan. "Ketika di dalam (LPSK) saya menyadari dalam konteks aparaturnya negara, kegiatan sangat ditentukan aturan dan tidak boleh keluar dari regulasi. Ini yang seringkali jadi masalah. Misalnya soal anggaran, kalau salah menerapkan bisa dituduh korupsi," katanya.

Pengalaman kerja di KontraS memudahkan Edwin dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua LPSK dan Penanggung Jawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Tantangan dan kreativitas soal investigasi misalnya, dia terbiasa melakukan hanya sendiri atau berdua untuk masuk ke wilayah konflik Poso, Ambon, atau Aceh. Tanpa fasilitas penginapan, kendaraan, bahkan keselamatannya.

"Sementara di LPSK, negara memberikan anggaran yang jelas berupa tiket pesawat, kendaraan, dan akses yang memudahkan

untuk bertemu pejabat. Situasi yang jauh berbeda dibanding dengan KontraS,” ujar Edwin masih yang ingin menerapkan sebagian pengalamannya yang belum terserap di LPSK. Di mata Edwin, kultur pegawai di LPSK membatasi untuk berinisiatif dan berimajinasi. Karena semua bergerak berdasarkan perintah sehingga daya tempurnya kurang.

Edwin menyadari, mengabdikan di LPSK harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Meskipun *background* berkarir di KontraS masih mendominasi karakternya dalam menjalankan pekerjaan. “Di LPSK kita bekerja dengan orang yang berbeda latar belakang. Saya tidak bisa memaksakan kehendak dan harus memahami situasi, harus kompromi dengan keadaan karena perbedaan budaya organisasi,” katanya.

### Upload Gaji

Latar belakang aktivis membuat Edwin terbiasa berpikir bebas, gayanya ceplas-ceplis, dan egaliter. Sedikit banyak gaya aktivisnya masih terbawa. “Saya sama staf ngomongnya lu gue. Buat saya soal jabatan biasa saja. Saya tidak suka membangun kasta, kita semua sama. Memang buat sebagian orang di LPSK ini agak aneh,” ungkapnya.

Pada Mei 2016 Edwin mengambil inisiatif untuk melaporkan kekayaannya ke KPK tanpa diminta. Menurutnya, laporan LHKPN itu penting sebagai salah satu wujud akuntabilitas jabatan yang diemban. Selama 5 tahun menjabat dia telah dua kali menyampaikan laporan LHKPN. Saat pertama masuk LPSK, Edwin bahkan meng-upload gajinya di media sosial dan ditulis di *Majalah Tempo*.

Dia merasa wajib melakukan hal itu karena saat ini bekerja sebagai aparatur negara yang digaji dari APBN yang sumbernya dari pajak rakyat. “Rakyat menyumbangkan uangnya untuk membayar gaji saya. Mereka punya hak untuk tahu berapa gaji saya. Kalau saya punya kekayaan yang melebihi gaji atau saya melakukan hal tidak terpuji

saya harus digugat,” tegas Edwin yang memasang fotocopy Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Mading LPSK.

Masuk LPSK pertamakali Edwin ditempatkan di Divisi Penerimaan Permohonan atau sekarang dikenal dengan Biro Penerimaan Permohonan dengan tugas memproses permohonan yang masuk. Dia melakukan beberapa langkah perbaikan dalam penanganan agar lebih optimal dengan membuat alur proses permohonan dan limitasi atas proses tersebut. Edwin juga membuat leaflet untuk memudahkan masyarakat memahami LPSK. Selain itu juga mengembangkan laporan tahunan dalam bentuk infografis dengan model ilustrasi, warna, dan gambar yang menarik. “Saat ini, orang makin tidak punya waktu untuk membaca dan cenderung menyukai laporan bentuk grafis dan data kualitatif. Sekali melihat tahu isinya,” jelas Edwin.

Edwin juga menggagas berbagai diskusi dengan mengundang nara sumber kompeten sebulan sekali, membahas isu-isu yang relevan dengan kebutuhan LPSK. Hal lain yang dilakukan untuk lebih memperkuat program, kinerja dan kerjasama, Edwin mengaktifkan rapat divisi secara rutin setiap Senin. “Agar para staf bekerja secara terorganisir dan arahan yang jelas. Tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Selain untuk membangun budaya organisasi, saya membiasakan orang agar terbiasa berbeda pendapat,” katanya.

Edwin menilai, rapat rutin membawa hasil positif dengan perubahan sikap para staf yang tadinya pendiam menjadi aktif menyampaikan pendapat. Hal ini menurutnya penting, karena dalam menjalankan tugasnya, pegawai LPSK akan banyak berkomunikasi dengan pihak lain. “Kalau tidak bisa adu argumentasi, bagaimana bisa membela orang,” kata Edwin yang menilai rapat divisi jadi “menakutkan” kayaknya forum pengujian, dimana setiap orang bisa bertanya dan menguji sejauh mana investigasi yang dilakukan terhadap saksi dan korban.

## **Terobosan**

Salah satu kasus yang ditangani Edwin adalah kejahatan seksual anak di sekolah internasional yang mengundang perhatian. Karena kasusnya melibatkan beberapa tersangka dengan banyak korban, LPSK memandang sangat penting. Edwin mengambil inisiatif memanggil kepala sekolah tersebut untuk dimintai keterangan. Sementara berdasarkan undang-undang, sebetulnya posisi LPSK tidak berada di situ. Namun dengan beberapa pertimbangan, Edwin menilai perlu melakukan terobosan.

Hal yang sama juga terjadi pada saat tersangka ditahan di kepolisian. "Ketika kami bertemu dengan tersangka sebetulnya juga bukan hal yang lazim. Karena perhatian LPSK ada pada korban dan saksi. Namun karena tersangka mengalami tekanan luar biasa dan sulit bicara kami mencoba membantu menjembatani," kata Edwin.

Tersangka akhirnya mau menuliskan kesaksiannya di atas kertas dan mengakui peristiwa tersebut benar adanya. Kelak tulisan tangan tersangka menguatkan bukti untuk membantah pembelaan dari pengacaranya sendiri. Termasuk membantah pernyataan pengacara yang menyatakan BAP kliennya tidak benar karena dalam tekanan.

"Dalam kasus ini, LPSK tidak membantah atau membenarkan. Saya punya fakta yang digunakan jaksa untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan pelaku tindakan kekerasan seksual," kata Edwin.

Dia menuturkan, salah satu pengalaman yang berharga selama di LPSK adalah menjadi negosiator dalam pertemuan dengan Pemerintah Myanmar di Naypydaw. Tugasnya menyakinkan Myanmar agar mengizinkan warganya dibawa ke Indonesia untuk bersaksi di pengadilan Indonesia pada kasus Benjina. Upaya ini menuai hasil, Pemerintah Myanmar menyetujui memfasilitasi permintaan LPSK tersebut. Pengalaman berharga lainnya, yaitu, ketika Edwin ditunjuk mewakili LPSK masuk da-

lam Tim Pemerintah pembahasan perubahan Undang Undang Terorisme No. 15/2003. Dalam pembahasan RUU ini, Edwin berhasil memperjuangkan masuknya hak-hak korban ke dalam UU terorisme yang baru.

## **Bangun Keberanian Masyarakat**

LPSK, kata Edwin, adalah lembaga advokasi yang mengedepankan kerjasama dengan banyak pihak dalam melindungi masyarakat saksi dan korban. Jadi perlindungan terhadap mereka yang dirugikan bukan hanya diperankan LPSK, tetapi juga pihak lain dalam konteks advokasi. "Bagian yang penting bagi LPSK adalah mendorong pihak lain terlibat. Meski banyak yang memahami peran LPSK namun banyak juga yang masih bebal," jelas Edwin.

Edwin menambahkan, LPSK sangat bermanfaat untuk masyarakat. Banyak orang yang tidak memahami hak dan kewajibannya dalam posisi berperkara. "Jangankan sebagai saksi, sebagai korban saja mereka takut melapor. Ketidakberanian korban membuat pelaku merasa nyaman," ungkapnya.

Dia menambahkan, problem yang terjadi di masyarakat menyangkut posisi saksi dan korban tidak berdiri sendiri. Minimnya pengalaman dan pengetahuan dalam memberikan kesaksian seringkali dianggap berbelit sehingga membahayakan posisi mereka dalam konteks mereka bisa digugat digugat balik.

"Menurut saya, prioritas memberikan perlindungan mendorong dan membangun keberanian masyarakat sipil berhadapan dengan proses hukum. Ketika berhadapan dengan hukum, mereka kerap kali menggambarkan kantor polisi sebagai tempat yang menakutkan. LPSK dalam hal ini dibentuk untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kenyamanan masyarakat yang diartikan sebagai bentuk kehadiran negara," kata Edwin yang pernah bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik.

LPSK harus hadir sesuai kebutuhan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sebagaimana keberadaan kantor polisi di daerah tingkat dua (Polres) dan daerah tingkat satu (Polda). Saat ini, jumlah pengambil manfaat LPSK belum sebanding karena banyak faktor. Sehingga masyarakat belum banyak mengenal. "Branding dan cara branding dikemas lebih menarik, komunikatif dan lebih masif sangat diperlukan. Sehingga semua orang mengenal LPSK sebagaimana mereka mengenal KPK," ujarnya.

### Hobi menulis

Di sela menjalankan tugasnya, Edwin masih rajin menulis. Kepiawaiannya menulis dimulai saat di KontraS, dimulai dari menulis laporan dan siaran pers, kemudian buku. Bagi Edwin, KontraS merupakan kampus yang mengajarkan ilmu komplit. "Jadi petarung, intelektual, sekaligus aktor," kata Edwin yang mengaku telat menulis dibanding juniornya di KontraS. Kebanggaannya adalah, tulisannya dimuat di media prestisius, tentu menambah semangatnya untuk lebih banyak menuliskan gagasannya.

---

“ Saya nggak bisa lihat buku bagus sesuai perspektif saya. Setiap bulan 3-5 buku saya beli. Saya menikmati membelinya sambil berpikir kapan ya punya waktu untuk membaca. ”

---

Meski saat ini kesempatan untuk membaca kurang, Edwin masih rajin mengoleksi buku yang dikumpulkan sejak kuliah. "Saya nggak bisa lihat buku bagus sesuai perspektif saya. Setiap bulan 3-5 buku saya beli. Saya menikmati membelinya sambil berpikir kapan ya punya waktu untuk membaca," katanya terkekeh.

Jika ada kesempatan libur, Edwin menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya bepergian ke wisata air terjun di Sukabumi, Bogor, atau Sentul, atau mengunjungi museum. Menikah dengan mantan aktivis, Ericka Indriyanie, Edwin dikaruniai dua orang anak. Menerapkan pendidikan tegas dan kritis kepada kedua anaknya. Membahas pengetahuan umum dan berdiskusi masalah-masalah sosial. "Makanya di rumah nggak pernah ada tayangan sinetron, haram bagi kami. Tidak membumi dan tema yang dibawakan tidak bercerita tentang Kita," katanya.

Edwin menolak disediakan tempat tidur di ruang kerjanya meskipun merupakan itu sudah merupakan kelengkapan standar dari ruang pimpinan LPSK. "Kantor adalah tempat kerja bukan tempat tidur. Bila terpaksa tidur, di sofa juga sudah cukup," pungkasnya.

## BEBERAPA KEGIATAN KOMISIONER LPSK 2013-2018



*Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi Sekjen LPSK Noor Sidharta menyerahkan langsung rumah yang didapat dari pembayaran restitusi kasus KDRT di Jawa Tengah.*



*Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani bersama Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menyerahkan restitusi.*



*Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar memberikan pengarahannya terhadap peserta Bimtek Pelayanan Pelindungan Saksi dan Korban.*



Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono memberikan sosialisasi perihal aplikasi whistleblowing system LAYAK (Laporkan Yang Anda Ketahui) kepada pegawai LPSK.



Wakil Ketua LPSK Hasto Atmodjo Suroyo dan tim sedang melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya terkait kasus yang ditangani LPSK.



Wakil Ketua LPSK Edwin Partogiye sedang berkoordinasi dengan Pemkot Pulomas, Jakarta Pusat.



*Pertemuan komisioner dan Sekjen LPSK dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, untuk memperkuat penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.*



*Korban perampokan satu keluarga di*



*Wakil Ketua LPSK Askari Razak dan Tim bertindak pro aktif menemui korban penganiayaan pada kasus Diksar Universitas Islam Indonesia.*



*Pertemuan antara Komisioner LPSK, Sekjen LPSK dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.*



*Pertemuan antara LPSK dengan saksi dan korban.*




*Komisioner LPSK, Sekjen LPSK dan pejabat LPSK lainnya menghadiri Rapat Dengar Pendapat DPR RI di Gedung DPR, Jakarta.*



*Penguatan kerjasama perlindungan*



*Ketua LPSK dan Wakil Ketua LPSK menghadiri 18th Europol Network Conference on Witness Protection (Vilnius-Lithuania 24-26 Mei 2017).*



*Pertemuan antara Komisioner LPSK dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam rangka peningkatan perlindungan saksi dan korban.*

## BAB II

---

# POTRET KINERJA

---

*Selama satu pancawarsa, banyak pencapaian yang diraih LPSK, terlebih setelah berhasil melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

*Dalam kurun tersebut, pencapaian dari sisi pelayanan dan kelembagaan memengaruhi kinerja organisasi yang tergambar dalam infografis dalam bab ini.*

Perbandingan realisasi anggaran dengan realisasi kinerja.



Secara umum, terdapat enam capaian LPSK.



Perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan atau korban

Penyelenggaraan kerjasama

Peningkatan partisipasi masyarakat

Penyusunan peraturan

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Dukungan sarana dan prasarana



Jumlah SDM di LPSK.

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah SDM	175	208	215	230	265



Selama 2013-2018, LPSK telah mengadakan 28 diklat.




**Tahun 2014**  
Pelatihan  
Investigasi



**Tahun 2015**  
Diklat Intelijen



**Tahun 2016**  
Bimtek Mediasi



**Tahun 2017**  
Training on Trainers  
Witness dan Witness  
and Victims Protection  
of Trafficking in person  
and Terrorism



**Tahun 2018**  
Diklat Sespima



Saksi atau korban dapat melapor melalui berbagai cara.



Datang Langsung



Surat Tercatat



Email, Faksimili, Telepon



Satgas Datang Langsung







Aplikasi Permohonan

#### PERMOHONAN BERDASARKAN JENIS KASUS

JENIS KASUS	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Pelanggaran HAM Berat	1.151	664	1.275	796	987	272
Terorisme	2	0	34	16	49	70
TPPO	77	144	46	140	99	59
Penyiksaan	0	0	4	28	33	13
Kekerasan Seksual Terhadap Anak	0	19	39	66	111	189
Penganiayaan Berat	4	3	0	0	34	0
Korupsi	53	42	109	109	75	84
Narkotika	5	3	1	6	5	1
Pidana Umum Lainnya	268	201	179	566	508	144
Jumlah Permohonan Diregister	1.560	1.076	1.687	1.727	1.901	832

\* Januari - Agustus

## JUMLAH LAYANAN



\* Januari - Juli

- Hak Prosedural
- Perlindungan Fisik
- Bantuan Medis
- Bantuan Psikologis
- Fasilitasi Restitusi
- Rehabilitasi Psikososial
- Kompensasi
- Santunan Kerehiman

Setiap saksi atau korban bisa mendapatkan lebih dari satu layanan, tergantung dari putusan RPP (Rapat Paripurna), sehingga jumlah layanan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permohonan.



Perundangan-undangan  
yang mengatur LPSK.



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Keputusan Presiden Nomor 65/P Tahun 2008 tentang Penetapan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Perasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Keuangan Saksi dan Korban

Dalam pelaksanaan fungsinya, LPSK menyusun 25 peraturan internal yang terbagi menjadi 17 Peraturan LPSK dan 8 Peraturan Sekjen.



Peraturan LPSK  
Nomor 1 Tahun 2014

SOP Pemeriksaan  
Permohonan  
Bantuan  
Pada LPSK

Peraturan LPSK  
Nomor 2 Tahun 2014

Whistleblowing  
System Atas Dugaan  
Pelanggaran  
di LPSK

Peraturan LPSK  
Nomor 1 Tahun 2015

Standar  
Pelayanan  
di Lingkungan  
LPSK

Peraturan LPSK  
Nomor 3 Tahun 2016

Pelayanan  
Permohonan Saksi  
dan/atau Korban  
Tindak Pidana



Peraturan Sekjen LPSK  
Nomor 1 Tahun 2017

Kelas Jabatan  
di Lingkungan  
Sekretariat LPSK

Peraturan Sekjen LPSK  
Nomor 3 Tahun 2017

Organisasi dan Tata  
Kerja Sekretariat  
Jenderal LPSK

Peraturan Sekjen LPSK  
Nomor 3 Tahun 2018

Sistem Klasifikasi Keamanan  
dan Akses Arsip Dinamis  
di Lingkungan LPSK

Dalam periode 2013-2018, LPSK berhasil menandatangani 83 Memorandum of Understanding (MoU) dan 32 Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Kerjasama untuk Pelayanan Saksi dan Korban.

- Kerjasama dengan Rumah Sakit untuk pelayanan bantuan
- Kerjasama dengan Polri, Pemda dan Kementerian untuk pelayanan perlindungan



LPSK telah menghasilkan buku penelitian hasil kerjasama antara lain dengan:



Kerjasama Penelitian.


Kerjasama Peningkatan Perlindungan Saksi dan Korban serta Dukungan Kelembagaan.

Hasil kerjasama antara lain dengan:



Kementerian Bappenas

Alur Permohonan.



### BAB III

---

# KILAS BALIK

---

# Optimalisasi Kinerja Lindungi Masyarakat

SEBAGAI lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban LPSK menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan UU No 31 Tahun 2014. Dalam kurun waktu 10 tahun atau dua periode, banyak pencapaian yang dilakukan sebagai bentuk optimalisasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Mulai dari keberhasilan merevisi Undang-

Undang LPSK, pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban, berbagai kerjasama hingga melakukan berbagai inovasi. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam peradilan pidana. Berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman.

## REVISI UU PERKUAT KINERJA LPSK

UNTUK memperkuat landasan hukum sebagai aturan dasar dalam melakukan tugasnya, LPSK menyusun berbagai peraturan perundangan. Salah satunya dengan melakukan revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi ini selain memperkuat tugas dan fungsi perlindungan bagi saksi dan korban, juga memperkuat kapasitas kelembagaan.

Peran LPSK yang semakin signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaannya berjalan sesuai aspirasi dan tuntutan publik yang semakin menguat. "Unduk ini perlu didukung dengan langkah penguatan kelembagaan secara terus menerus. Upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2013," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Perubahan undang-undang ini merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan perlindungan saksi dan korban. Kapasitas kelembagaan yang saat ini makin eksis tidak berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggung jawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan.

Berangkat dari pengalaman periode lima tahun

pertama LPSK, dirasakan adanya kelemahan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Sejalan dengan pergantian anggota LPSK masa bakti 2008-2013, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan dan dinyatakan berlaku.

## Perubahan undang-undang ini merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK.

Semendawai mengungkapkan, secara umum terdapat banyak perubahan substantif dari aspek tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan LPSK. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan perluasan kewenangan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku, pelapor, ahli, serta termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak dilihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri.

# Perubahan Susbtansi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## 1. Penguatan kewenangan LPSK

KEWENANGAN LPSK meliputi penguatan tugas dan fungsi LPSK yang diperluas untuk pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sesuai dengan 12A, yaitu:

1.	Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2.	Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3.	Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4.	Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5.	Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.	Mengelola rumah aman;
7.	Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8.	Melakukan pengamanan dan pengawalan;
9.	Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
10.	Melakukan penilalan ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

## 2. Peningkatan Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan/ atau Korban

A. Peningkatan pemenuhan hak-hak saksi dan/ atau korban terdapat pada pasal 5, yaitu:

1.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3.	Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4.	Mendapat penerjemah;
5.	Bebas dari pertanyaan menjerat;
6.	Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7.	Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8.	Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;

9.	Dirahasiakan identitasnya;
10.	Mendapat identitas baru;
11.	Mendapat tempat kediaman sementara;
12.	Mendapat tempat kediaman baru;
13.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14.	Mendapat nasihat hukum;
15.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16.	Mendapat pendampingan.

Sesuai dengan pasal 10, penguatan perlindungan tersebut diberikan terhadap Saksi, Saksi Pelaku, Saksi Ahli, Korban, Pelapor, Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara pidana meskipun ia tidak dengar sendiri, tidak lihat sendiri dan tidak alami sendiri.

- B. Pada pasal 32 A menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.
- C. Adanya pengaturan perihal penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap saksi Pelaku sesuai dengan pasal 3, pasal 10 dan pasal 28.
- D. Untuk perlindungan terhadap anak yang menjadi Saksi/Korban sesuai dengan pasal 29A menyebutkan bahwa perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali atau berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- E. Pada revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula mengenai tindak pidana yang dilakukan korporasi sebagaimana tertuang dalam pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41A dan pasal 43.

### 3. Penguatan dalam hal kerjasama

Revisi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban mengakomodir koordinasi yang dapat dilakukan LPSK dengan lembaga penegak hukum ataupun institusi terkait perlindungan saksi dan korban sesuai yang tercantum pada pasal 21A dan pasal 36.

### 4. Penguatan Kelembagaan

Pengaturan mengenai Kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 kurang memadai dan tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan saksi dan korban. Beberapa hal yang diperkuat dalam lingkup kelembagaan adalah sebagai berikut:

1.	Pembentukan Perwakilan LPSK di Daerah (pasal 11)
2.	Penguatan kepemimpinan LPSK (pasal 16 dan 16 B)
3.	Penguatan tentang tenaga ahli (pasal 16C)
4.	Pembentukan Dewan Penasehat (pasal 16 D)
5.	Penguatan LPSK melalui Sekretariat Jenderal (pasal 18)

## GEDUNG BARU, SEMANGAT BARU

*Di saat awal terbentuknya LPSK pada 2008, lembaga ini menempati Gedung Perintis Kemerdekaan yang merupakan gedung milik Sekretariat Negara, di Jalan Proklamasi Nomor 45, Jakarta Pusat. Karena dinilai tidak mencukupi, maka LPSK menyewa satu gedung di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat sebagai tambahan untuk mendukung aktivitas.*

Dalam perjalanannya, Gedung Perintis Kemerdekaan dirasa tidak representatif sebagai kantor LPSK mengingat kondisi fisik gedung dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Maka pimpinan LPSK berinisiatif untuk mengajukan rencana pembangunan gedung kepada pemerintah. LPSK kemudian mulai mengajukan proposal untuk penambahan anggaran dalam rangka pembangunan gedung baru LPSK.

Pada 2013, LPSK mendapatkan anggaran untuk pengadaan tanah. Setelah dilakukan seleksi terhadap beberapa lahan yang ada, akhirnya diputuskan untuk membeli sebidang tanah di kawasan Cijantung, Jakarta Timur.

Pada 2014, ketika terjadi pergantian pemerintahan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan moratorium pembangunan gedung pemerintah yang membuat rencana pembangunan gedung LPSK hampir batal. Pimpinan LPSK tetap mencoba untuk melobi pemerintah dan DPR agar pembangunan gedung baru tetap dilaksanakan. Dukungan dari DPR datang dari Komisi III, yang disampaikan oleh pimpinan Komisi III DPR RI saat itu, Bapak Azis Syamsudin. Beliau mewakili Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan akan mendukung penuh LPSK dalam pembangunan gedung LPSK.

LPSK kemudian mengadakan lelang umum pembangunan gedung pada 2015 dengan waktu pengerjaan selama 300 hari kalender mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Pada 2016, seluruh bagian/divisi di LPSK secara berangsur-angsur pindah dari Gedung Perintis Kemerdekaan dan Raden Saleh menuju gedung baru LPSK di Cijantung, Jakarta Timur.

Dengan berfungsinya Gedung LPSK baru ini diharapkan tugas dan fungsi LPSK seerta pelayanan LPSK terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik.



Gedung LPSK.



Acara peresmian Gedung LPSK oleh Menteri Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (6/9/18).



*Lobi LPSK. Ruangan menimbulkan efek menenangkan, agar tamu dan pemohon merasa nyaman.*



*LPSK memiliki 4 ruang penerimaan permohonan yang didesain nyaman sesuai dengan karakteristik korban.*



*LPSK memiliki ruang assesment medis untuk melakukan pemeriksaan awal kesehatan bagi pemohon.*



*Ruang bermain anak dan menyusui. Untuk memfasilitasi pegawai yang memiliki balita.*



*Workshop Framework for compensation of victims of crime of terrorism "Membangun Sinergitas Unsur Negara dalam Mewujudkan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana terorisme" bersama UNODC dan Menkopolkubuk.*



*The 3rd Annual Meeting ASEAN Network for Witness and Victim Protection Agency.*

## Maksimalkan Fungsi Perlindungan dan Pelayanan

UNTUK meningkatkan kualitas SDM yang akan berdampak pada pemberian layanan kepada saksi dan korban, LPSK melakukan berbagai kerjasama. Sejak tahun 2012 LPSK telah menginisiasi pertemuan-pertemuan internasional tentang perlindungan saksi dan korban kejahatan. Melalui

pertemuan-pertemuan tersebut, LPSK mendorong adanya kerja sama dalam hal perlindungan saksi dan korban.

Terkait kerjasama penelitian untuk meningkatkan pemahaman keilmuan di bidang hukum, sosial politik sebagai bahan pembenahan pelaksanaan, LPSK

mengundang sejumlah perguruan tinggi. Outputnya dirwujudkan dalam bentuk buku penelitian yang dapat diakses di perpustakaan LPSK. Banyak pihak eksternal yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut, terutama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

## "MENDORONG IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA YANG TERINTEGRASI"

JAKARTA, 29 NOVEMBER 2017



Seminar "Mendorong Implementasi Penanganan Korban Kejahatan di Indonesia yang Terintegrasi", yang diselenggarakan LPSK bekerjasama dengan IOM dan ICJR.



Pembukaan Diklat Satgas Perlindungan Saksi dan Korban SESPIMMA Polri.

Selain aktif melaksanakan kerjasama di dalam negeri, LPSK juga turut aktif memperluas kerjasama internasional baik melalui penyelenggaraan seminar, workshop, maupun menghadiri undangan dari organisasi asing. Kerjasama yang pernah dijalani antara lain dengan Kementrian

Luar Negeri RI dalam konferensi regional "Interregional Southeast Asia Nations Meeting" dan International Organization For Migration (IOM) bersama Australia Government.

Sementara itu, berbagai kerjasama dengan institusi/lembaga lain juga menjadi program

rutin LPSK. Kerjasama layanan dan penguatan lembaga yang dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan perlindungan saksi dan atau korban antara lain dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

## Lahirkan Aparatur Profesional dan Bersih

LPSK mulai mempersiapkan sejumlah keperluan seiring peningkatan status sekretariat menjadi sekretariat jenderal (setara eselon satu). Salah satunya menyusun pedoman analisis jabatan, uraian jabatan dan analisis beban kerja. Hal ini merupakan tahapan awal dalam menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil (PNS) sehingga nantinya dapat diketahui, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan di lingkungan LPSK.

Salah satu hal yang dilakukan dengan melaksanakan Assessment Kompetensi Pegawai yang

bertujuan memotret potensi yang dimiliki para staf LPSK. "Dari kegiatan ini dapat diketahui potensi dan kelebihan setiap pegawai sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal bagi keperluan lembaga," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK terus dilakukan, di antaranya melantik 17 pejabat, terdiri dari eselon II, III dan IV, untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK serta menetapkan tiga orang sebagai

Kepala Biro Penerimaan Permohonan, Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, serta Kepala Biro Administrasi melalui proses seleksi terbuka.

Sementara itu, 180 pegawai LPSK sudah menandatangani Pakta sebagai bentuk komitmen menuju aparatur pemerintah yang bersih. Selain membangun kebersamaan menjadi aparatur yang bersih, penandatanganan ini dimaksudkan agar seluruh pegawai di lingkungan LPSK menjadi lebih taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.

*Pelantikan Noor Sidharta sebagai Sekjen oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.*



*Latihan menembak merupakan salah satu materi Diklat Intelijen yang dilaksanakan bekerjasama dengan Intelkam Polri.*



## LPSK PERWAKILAN



### Perluas Jangkauan Penanganan Saksi dan Korban

PEMBENTUKAN LPSK Perwakilan sudah menjadi kebutuhan. Sekjen LPSK Noor Sidharta mengatakan, saat ini ada 12 Kantor LPSK Perwakilan yang tengah dijajaki pembentukannya yakni di Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Bali, NTB

dan NTT.

Pada tahap awal, pemilihan provinsi disesuaikan dengan anggaran yang terbatas serta berdasarkan data dan analisa daerah yang selama ini banyak terjadi kasus kejahatan. Keberadaan LPSK Perwakilan diharapkan bisa lebih mengefektifkan penanganan saksi dan korban.

## Negara Hadir Bagi Saksi dan Korban Terorisme

KORBAN tindak pidana terorisme memiliki hak untuk mendapatkan bantuan, baik medis, rehabilitasi psikologis maupun psikososial.

Tidak hanya itu, korban berhak mengajukan kompensasi atau ganti rugi kepada negara atas

derita yang dialami. Kepada saksi ahli dan pelapor dalam tindak pidana terorisme juga diberikan perlindungan oleh LPSK. Semua hal itu diberikan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada korban.

### PENGUATAN HAK KORBAN TERORISME

#### UU NO 15 TAHUN 2003

- Kompensasi
- Restitusi

#### UU NO 31 TAHUN 2014

- Bantuan Medis
- Rehabilitasi Psikologis
- Rehabilitasi Psikososial
- Kompensasi
- Restitusi

#### UU NO 5 TAHUN 2018

- Bantuan medis
- Rehabilitasi psikologis
- Rehabilitasi psikososial
- Santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia
- Kompensasi
- Restitusi

### KORBAN TERORISME PENERIMA KOMPENSASI LPSK DI TAHUN 2018

KASUS	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KOMPENSASI YANG TELAH DIBAYARKAN
BOM SAMARINDA	7	Rp 237.871.152
BOM SUMATERA UTARA	1	Rp 611.776.000
BOM JL. MH THAMRIN	13	Rp 814.767.363
BOM KAMPUNG MELAYU	3	Rp 202.340.000

\* Januari-September 2018



*LPSK melakukan pendampingan dan fasilitasi restitusi salah satu TKI yang merupakan korban trafficking.*

## Upayakan Pelaku Bayar Ganti Rugi

KEBERADAAN LPSK untuk melindungi korban dan saksi tidak semata-mata pada proses pidananya saja, melainkan juga bagaimana pemulihan korban dan soal restitusi.

Namun, wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengatakan, dalam UU Pemberantasan KDRT, tidak disebut secara implisit mengenai restitusi, berbeda dengan UU Pemberantasan TPPO. Sedangkan, UU Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan, restitusi menjadi salah satu hak korban kejahatan, termasuk tindak pidana KDRT. Sayangnya, pelaku masih banyak yang memilih untuk dipidana ketimbang membayar ganti rugi dalam bentuk uang atas kejahatannya.



## RUMAH AMAN

### Nyaman di Rumah LPSK

SEBAGAI lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, Rumah Aman merupakan lambang integritas LPSK. Bagaimana mengelola dan menjadikan tempat rahasia ini aman dan nyaman sudah menjadi tugas LPSK. "Rumah aman untuk melindungi korban atau saksi dari ancaman dan intimidasi," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu.

Sejauh ini, LPSK sudah memberikan perlindungan secara melekat (fisik) yang diberikan oleh ter-

lindung dengan menempatkannya di rumah aman, yang lokasi serta kondisinya sangat dirahasiakan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan terlindung.

Rumah aman digunakan untuk kasus apapun yang tengah ditangani oleh LPSK, termasuk kasus kekerasan seksual dan kasus korupsi. Rumah aman sangat sensitif, karena berkaitan dengan nyawa seseorang maka keberadaannya harus terlindung dan rahasia.



Persidangan menggunakan Video Conference.


### Lindungi Saksi / Korban dengan Teknologi

UNTUK memberikan perlindungan kepada saksi/korban di persidangan, LPSK menyiapkan fasilitas *video conference*. Penggunaan teknologi ini selain membantu memperlancar jalannya proses sidang jika keberadaan saksi/korban terkendala jarak yang jauh dengan lokasi sidang, juga untuk melindungi dari ancaman fisik dan psikologis.

Penggunaan *video conference* yang biasanya terkait kasus kekerasan seksual, meminimalisir dampak psikologis korban sehingga memberi kesaksian tanpa beban.

## Pulihkan Fisik dan Psikis Korban Kejahatan

LPSK memberikan layanan medis dan psikologis kepada korban kejahatan dengan menggandeng tenaga profesional. LPSK menyediakan ruangan layanan medis yang ramah anak. Ke depan, sebagaimana diungkapkan Sekjen LPSK Noor Sidharta, LPSK diharapkan bisa memiliki rumah sakit sendiri, agar pemberian layanan baik medis maupun psikologis bisa dilakukan secara maksimal.



*Tim LPSK melakukan pelayanan medis kepada penerima layanan untuk korban tindak pidana pelanggaran HAM berat di Jawa Barat.*

## Maksimalkan Pemulihan Korban

DALAM layanan rehabilitasi psikososial terhadap korban, LPSK mempunyai tugas yang diamanatkan UU perlindungan saksi dan korban untuk memfasilitasi kebutuhan sosial dan ekonomi serta psikologis para korban atas dampak peristiwa tindak pidana yang dialami. Selain bekerjasama dengan sejumlah kementerian dan pemda, LPSK juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit untuk memaksimalkan layanan bantuan medis dan psikologis.

LPSK berharap hak-hak saksi dan korban sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan menjadi masukan juga bagi revisi KUHP yang sedang bergulir di DPR. LPSK juga telah menyampaikan poin masukan terkait perlindungan saksi dan korban untuk dapat dimasukkan dalam revisi KUHP.



*Tim LPSK melakukan koordinasi dalam upaya pemulihan korban pada kasus perampokan disertai pembunuhan di Pulomas, Jakarta Pusat.*



LPSK membentuk Tim Penanganan Reaksi Cepat untuk merespons berbagai kasus darurat tindak pidana.

### Perlindungan Jemput Bola

SEBAGAI lembaga yang melindungi saksi dan korban dari berbagai kasus kejahatan, LPSK tidak hanya menunggu permohonan masyarakat.

Dalam berbagai kejadian, LPSK juga bersikap pro aktif, seperti menurunkan tim paska kasus ledakan bom. Dengan lebih proaktifnya LPSK dalam memberikan perlindungan, maka akan memberikan keberanian kepada para pihak yang mengetahui adanya kejahatan, sehingga dapat membantu membongkar kejahatan yang terorganisir.

## Persoalan Tak Jadi Kendala

PERLINDUNGAN LPSK terhadap *Justice Collaborator* (JC) dalam perkara tindak pidana korupsi, dilatar belakangi pada konvensi Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption - UNCAC). Kerjasama aparat penegak hukum dengan JC ditujukan untuk mengusut pelaku lain. Dalam praktiknya, LPSK telah memberikan layanan perlindungan JC tipikor yang ditangani KPK maupun Kejaksaan.

Dalam penanganan tersebut LPSK juga berkoordinasi intens dengan pihak Ditjen Pemasyarakatan untuk dapat memberikan penanganan secara khusus di dalam Lapas atau Rutan dan juga rekomendasi dalam pemberian remisi dan atau pembebasan bersyarat bagi JC yang telah memenuhi syarat.

Sementara itu Beberapa kendala dalam penanganan perlindungan terhadap saksi maupun pelapor *whistleblower* (WB) kasus korupsi antara lain, masih terdapat upaya-upaya dari Instansi tempat terlindung bekerja yang membuat kebijakan bersifat intimidatif terhadap orang-orang yang melaporkan dugaan penyimpangan kepada apgakum.

Kemudian, aturan normatif yang dapat melindungi seorang WB dari perlakuan intimidatif di lingkungan pekerjaan belum ada dan karakteristik WB beragam dengan latar belakang masing-masing yang membutuhkan pendekatan perlindungan yang tidak mudah.



*Seminar Perlindungan Whistleblower dan Pertemuan Capaian B-12 sebagai implementasi instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.*




*Aplikasi whistleblowing system internal LPSK LAYAK (Laporkan Yang Anda Ketahui) dapat diakses via mobile phone.*

## Maksimalkan Layanan Pada Para Korban

SETELAH revisi UU terorisme disahkan, LPSK lebih efektif dan optimal dalam memberikan layanan perlindungan fisik terhadap saksi dan keluarganya. Selain itu juga memberikan layanan medis, psikologi dan psikososial, termasuk memfasilitasi korban dalam pengajuan Restitusi dan Kompensasi. LPSK memberikan perhatian penuh terhadap para korban terorisme, sampai mereka mendapatkan kompensasi dan bisa melanjutkan kehidupan mereka kembali ke depan. Saat ini masih banyak korban yang belum mendapatkan layanan bantuan mengingat minimnya payung hukum bagi lembaga negara dan terbatasnya ruang lingkup layanan yang diatur dalam peraturan-perundang-undangan sebelumnya.



Tim medis LPSK melakukan assesment terhadap korban bom di Kedubes Australia.



Tim LPSK melakukan kegiatan pro aktif dalam merespons kejadian bom di Surabaya.



Tim LPSK menemui korban bom di Kampung Melayu.



Tim LPSK menemui korban kasus bom di Samarinda.

## Perempuan dan Anak Jadi Fokus Perlindungan

TREND kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak jumlahnya semakin meningkat. Memulihkan psikis agar korban memiliki harapan hidup ke depan menjadi koncern LPSK dalam memberikan perlindungan melalui berbagai layanan.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik yang ditangani LPSK adalah kekerasan seksual di sekolah internasional di Jakarta. LPSK tengah menyiapkan roadmap penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, khususnya me-

nyangkut pemulihan dan monitoring terhadap anak-anak korban kekerasan seksual, serta akses konseling bagi korban dalam termin waktu jangka panjang yang jika dimungkinkan berbasis komunitas.

Roadmap pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak ini nantinya diharapkan dapat menginisiasi cetak biru basis data kriminal (*criminal record*) di Indonesia yang tidak hanya berkisar pada data pelaku namun juga korban.



Kegiatan pro aktif dalam rangka merespons kasus kekerasan terhadap anak di Banten.



Tim LPSK berkoordinasi dengan LBH Makassar terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak.



## TINDAK PIDANA KORUPSI

### Butuh Peran Serta Masyarakat

PENANGANAN perkara tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan penuh tantangan. Berbagai kepentingan saling berbenturan dengan upaya penegakan hukum yang semakin masif dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya memberantas perkara tindak pidana korupsi.

Namun demikian, upaya masif yang dilakukan dalam pemberantasan perkara tindak pidana

korupsi sering kali terlepas dari peran serta masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik di dalam interaksi bermasyarakat maupun dalam lingkup pekerjaannya masing-masing. Untuk kasus-kasus korupsi dibutuhkan peran masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan sekitarnya dari sisi aturan normatif yang merupakan sebuah kewajiban.

## TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT

### Perjuangkan Korban Dapat Keadilan

LPSK telah melaksanakan 32 kegiatan asesmen medis dan/atau psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme di Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, DIY, Sumatera Utara, dan Bali.

Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah bertemu dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, anggota TNI dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Purwokerto dan Surakarta. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respon LPSK dalam melakukan tugas penelaahan beberapa kasus khususnya peristiwa Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang kerap mengalami kendala dan hambatan di lapangan.



*Pelaksanaan layanan perlindungan terhadap korban Simpang KKA.*

## Pembayaran Restitusi Masih Jadi Kendala

KEJAHATAN Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan berbagai modus operandi. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi pengirim/asal, tempat transit, dan negara tujuan untuk kejahatan ini.

Dalam pengalaman LPSK selama ini untuk penanganan layanan perlindungan saksi dan korban dalam kasus TPPO memiliki beberapa tantangan yakni terkait pelaksanaan restitusi yang dalam praktiknya masih belum maksimal untuk aspek pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



*Tim LPSK melakukan pelayanan pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan dalam persidangan kasus tindak pidana perdagangan manusia.*



## TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

### Korban dalam Perlindungan LPSK

SEBANYAK 8 saksi dalam kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Panti Asuhan Khairunisa Batam mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ke-8 saksi dimaksud terdiri dari 6 orang saksi korban anak di bawah umur dan 2 saksi orang dewasa. Menurut Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, kondisi para korban memprihatinkan. Pada tubuh mereka terdapat luka akibat tindak penganiayaan yang masih mem-bekas. Para saksi korban anak juga mengalami gangguan psikis akibat tindak kekerasan yang didapat.

Lies menuturkan, permohonan perlindungan 8 orang saksi dalam kasus penganiayaan dan penelantaran, awalnya diajukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri). Untuk pelaksanaan layanan perlindungan dimaksud, LPSK telah berkoordinasi dengan Polda Kepri dan Kepolisian Resor Kota Balerang, khususnya dalam hal pengamanan dan pengawalan saksi pada saat mereka bersaksi di Pengadilan Negeri Batam. Tidak itu saja, lanjutnya, koordinasi juga dilakukan dengan Pengadilan Negeri Batam khususnya untuk memastikan tersedianya ruang tunggu saksi di pengadilan.

### Komitmen Lindungi Korban dari Kejahatan Luar Biasa



ADA banyak alasan mengapa LPSK melihat kasus penyiksaan ini sebagai prioritas. Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, kasus penyiksaan termasuk kejahatan luar biasa. LPSK telah menangani sejumlah korban penyiksaan yang sesuai dengan definisi Konvensi Anti Penyiksaan, meskipun di dalam penegakan hukum disebut sebagai penganiayaan ringan/ berat, atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pengerojukan secara bersama-sama.

"Secara komitmen, LPSK telah mencoba memosisikan sebagai lembaga yang memberikan per-

lindungan serta layanan terhadap saksi dan korban penyiksaan," kata Semendawai. Hadirnya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penyiksaan sudah menjadi salah satu tindak pidana prioritas LPSK. Hal ini disebutkan secara jelas pada Pasal 6, di mana korban pelanggaran HAM berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat, berhak mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 5, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

## Perangi Narkoba Jadi Prioritas



ISU peredaran narkoba nampaknya masih menjadi momok yang mengerikan bagi penegakan hukum di setiap negara, tak terkecuali di Indonesia. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, perlu evaluasi menyeluruh terkait peredaran narkoba, apakah permasalahannya muncul sebagai akibat lemahnya aparat dalam menegakan hukum atau modus operandi sindikat ini yang semakin canggih dan beragam.

Keberhasilan penanggulangan dan pengungkapan kasus narkoba tentunya tidak terlepas dari adanya peran dari seorang saksi. Untuk itu, pada

tahun 2010 lalu, LPSK dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang "Perlindungan Saksi, Korban dan/ atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika", hal ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen LPSK dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia.

"Kasus narkoba merupakan salah satu kasus yang menjadi prioritas LPSK. LPSK siap memberikan perlindungan kepada saksi yang berani mengungkap sindikat narkoba," tegas Edwin Partogi.

## Siap Ikuti Perkembangan Jaman

BERBAGAI inovasi dan pengembangan sistem dilakukan jajaran LPSK, sesuai dengan perkembangan jaman dan makin kompleksnya kasus kejahatan. Menjalni kerjasama dengan berbagai pihak, LPSK meluncurkan berbagai layanan, di antaranya Hotline 148 dan Aplikasi Tegas (Terintegrasi Antar Sistem), bekerjasama dengan 17 kementerian. Dengan pengembangan tersebut diharapkan bisa mendukung kinerja LPSK.

*Aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK berbasis Android yang memudahkan masyarakat untuk melakukan permohonan.*

*Layanan Hotline 148 yang menjangkau seluruh Indonesia selama 24 jam.*



### Agar Saksi dan Korban Terjaga Keselamatannya

LPSK merupakan lembaga yang memberikan jaminan keselamatan dengan melindungi saksi dan korban. Pemenuhan hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan baik. LPSK memastikan, perlindungan yang diberikan agar saksi dan korban memberikan keterangan tanpa rasa takut dan tertekan serta keterangan yang diberikan tidak mengakibatkan saksi dan korban terancam keselamatannya. Perlindungan yang diberikan LPSK sebagai wujud kehadiran negara kepada rakyatnya yang mengalami berbagai kasus kejahatan.

Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialaminya, dilihatnya, dan/atau didengarnya berkenaan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka tidaklah mustahil saksi adalah juga korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi obyek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi, bersama alat bukti lain, akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan.

Dilihat dari sudut perundang-undangan, kedudukan



Tim LPSK melakukan layanan terhadap korban kekerasan seksual anak di Banten.

saksi – termasuk korban- berada dalam posisi yang lemah. KUHP misalnya, bahkan mengancam dengan pidana, saksi yang tidak datang ketika penegak hukum memintanya untuk memberikan keterangan. Apabila kita mencoba untuk membandingkan perlindungan hukum bagi saksi di satu pihak dan tersangka/terdakwa di pihak yang lain, mungkin kita akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak tersangka terdakwa diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga rawan *abuse of power*? Sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memi-

liki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya apabila kita cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan.

Lebih jauh lagi, tata letak dalam ruang persidangan Indonesia yang menempatkan korban, secara simbolis, terjebak dalam posisi antara penuntut umum dan terdakwa, sambil menghadap ke arah Majelis Hakim, sedikit banyak mempengaruhi "rasa aman"-nya, dan dapat, sebagaimana dalam kasus-kasus di Negara lainnya, memberikan dampak yang layak dipertimbangkan bagi kesediaan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.

## Jadi Amunisi Tingkatkan Layanan

MESKIPUN belum lama terbentuk, LPSK berhasil meraih penghargaan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini tidaklah mudah bagi lembaga seperti LPSK, mengingat selain mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, juga harus tetap melindungi kerahasiaan saksi dan korban yang dilindungi. "Ini merupakan pencapaian positif, mengingat usia LPSK termasuk muda dibandingkan instansi lainnya," ujar Ketua LPSK Abdul

Haris Semendawai.

Yang unik, menurut Semendawai, LPSK berkewajiban melindungi kerahasiaan saksi dan korban. Sementara di sisi lain, amanat UU Keterbukaan Informasi Publik harus dipatuhi instansi-instansi yang merupakan badan publik. Dengan pencapaian tersebut, LPSK akan semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat. LPSK meraih peringkat ke-8 di antara lembaga non-struktural se-Indonesia.



*Penerimaan Penghargaan PPID Peringkat ke-8 untuk kategori Lembaga Non Struktural Tahun 2017*

## Kerja Keras Berbuah Manis

KETUA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, menerima Tanda Kehormatan Mahaputra Nararya dari Negara. Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara Rabu (15/8). Penghargaan diberikan atas dasar sumbangsih dan darma baktinya untuk negara dan bangsa, sehingga menjadi teladan bagi orang lain.

Semendawai sudah 10 tahun ini menjadi Ketua LPSK. Saat kepemimpinannya, LPSK mengalami perkembangan yang baik secara fisik maupun kelembagaan. Upaya perlindungan saksi dan korban juga disempurnakan dengan banyaknya peraturan yang diinisiasi LPSK. Tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya menjadi kado manis Hari Jadi LPSK ke-10 tahun ini.



Presiden Joko Widodo menyematkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.



Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua LPSK sesaat setelah penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya.

## BAB IV

---

# PERJUANGAN TAK KENAL LELAH

---

*Sepanjang menjalankan pengabdianya, banyak tantangan yang dialami para komisioner LPSK. Namun dengan bekal pengalaman, dedikasi dan jaringan yang dimiliki, segala hambatan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban bisa diatasi.*

*Loyalitas, kerja keras serta kekompakan di antara para anggota komisioner menjadikan hambatan yang dialami menjadi tidak berarti.*

*Berbagai pencapaian dan respons positif masyarakat tidak saja memperkuat kinerja LPSK secara lembaga, namun juga menjadi penyemangat untuk tantangan ke depan.*



DR. IR. NOOR SIDHARTA MH, MBA

# Siapkan Birokrasi dan Personil Profesional

*Sejak dilantik sebagai Sekjen pada 2017, Noor Sidharta bergerak cepat merealisasikan sejumlah kebijakan, di antaranya merintis LPSK Perwakilan di 12 propinsi, meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan serta menjalin berbagai kerjasama dengan lembaga/instansi lain. Sidha berharap, LPSK memiliki kantor moderen dengan sistem kerja paperless.*

**K**ARIR Noor Sidharta sebagai birokrat dimulai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjabat sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (2001-2006) dan Kepala Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (2006-2008).

Pria kelahiran Malang, 5 September 1964 ini kemudian bertugas di Mahkamah Konstitusi sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Kepala Pusat Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (Kapus P4 TIK), Kepala Biro Umum (2008-2010), Kepala Biro Humas dan Protokol (2010-2011) dan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (2013-2016). Lalu dilantik sebagai Sekretaris Jenderal LPSK pada 21 Juli 2017.

Sebagai Sekjen, Sidha mensupport tugas tujuh pimpinan LPSK. "Sekjen memastikan sarana, prasarana, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh komisioner dan LPSK sebagai organisasi tersedia. Sekjen sifatnya sebagai kepala pelayan," kata Sidha.

Pelayanan yang disiapkan tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan sekjen memastikan semua hal berjalan sesuai koridor. "Kalau komisioner *ngurusin* yang kecil-kecil *nggak* mungkin. Kebutuhan pimpinan, keuangan, perencanaan, rumah tangga, kerjasama, protokol, disiapkan sekjen untuk memastikan pekerjaan lembaga dan pimpinan LPSK berjalan sebagaimana mestinya," papar Sidha yang menyelesaikan studi S2 di New Port University, California, Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA) pada 1998.

Sebagai kepala pelayan, sekjen juga memberikan masukan dan saran yang dibutuhkan oleh komisioner. Sebagai lembaga non struktural, kepemimpinan LPSK kolektif kolegial. Sama halnya seperti Lembaga Ombudsman, Komnas HAM, KPK, Bawaslu, dan KPU. "Sekjen bukan hanya bisa tapi wajib memberikan saran dan informasi supaya tidak terjadi friksi. Jika kebijakan yang dijalankan pimpinan menabrak atur-

an, sekjen wajib mengingatkan dengan cara penyampaian yang tepat," papar Sidha yang meraih gelar Magister Hukum (MH) pada 2012 di program Pascasarjana Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

### Penguatan birokrasi

Menyiapkan SDM yang profesional menjadi kewajiban Sidha yang pernah dianugerahi Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 20 tahun sebagai PNS pada 2010. Untuk itu, dia bersikap hati-hati dalam menentukan personel yang menempati pos eselon 3 dan 4. Untuk eselon 4 diisi oleh pegawai internal yang mengawali karier di LPSK. "Mereka adalah orang-orang yang sejak awal mendedikasikan hidupnya bekerja di LPSK. Saya tidak menempatkan pegawai pindahan karena khawatir LPSK kehilangan roh dan tidak memiliki pegawai dengan loyalitas tinggi," kata Sidha.

Para pegawai eselon 4 sebagian besar adalah anak muda yang usianya di bawah 30 tahun. Sementara untuk eselon 3, diisi pegawai yang dinilai pantas dengan masa pensiun yang tidak terlalu lama dengan harapan bisa melakukan *transfers knowledge* kepada pegawai yang lebih muda. "Saya berharap komposisi pegawai berkembang secara natural. *One day*, LPSK akan dipimpin anak-anak muda yang memiliki karakter dan kualitas yang mumpuni," katanya.

Untuk meningkatkan kualitas personel, LPSK memberikan fasilitas beasiswa bagi para pegawai. Dengan begitu, tambah Sidha, keberadaan lembaga sejalan dengan peningkatan kualitas. Beberapa pegawai sudah dikirim ke luar negeri untuk mengikuti kursus dan juga ada yang dititipkan di lembaga lain yang bekerjasama dengan LPSK di antaranya Setneg dan Kejaksaan Agung dengan pengaturan jadwal yang ketat mengingat keterbatasan personel.

"Satu hal lagi yang harus kami lakukan adalah membekali pegawai dengan kemampuan berbahasa Inggris. Ini tidak boleh tidak, pegawai LPSK harus mahir berbahasa Inggris sesuai dengan tuntutan pekerjaan," katanya.

## Birokrasi era milenial

Membangun birokrasi yang tertata dengan baik dan profesional menjadi tantangan tersendiri bagi Sekjen LPSK. Sidha berpendapat, keberadaan pegawai muda di LPSK di era milenial harus disikapi dengan bijak, dengan membangun cara-cara menjembatani cara berpikir yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Cara berpikir generasi milenial tentu berbeda dengan jaman saya dulu dididik. Kalau saya masih menerapkan cara-cara birokrasi yang kuno, bisa bubar. Kita yang wajib menyesuaikan, mereka adalah the *future leader* yang punya cara pandang sendiri untuk masa depannya. Saya punya tanggungjawab supaya mereka fokus," papar Sidha.

Hal yang tak kalah penting menurut Sidha adalah menumbuhkan *corporate culture* di LPSK. Dimana setiap pegawai memiliki kebanggaan dan loyalitas. Mereka harus nyaman, semangat dan mencintai pekerjaan mereka. "Ajang senam pagi bersama setiap Jumat menjadi salah satu sarana untuk membangun *corporate culture*. Di LPSK tidak ada perbedaan antara yang PNS dan non PNS. Jika sebelumnya ada friksi yang sangat tajam, saat ini sudah tidak ada lagi. Saya meminta semua pegawai untuk saling memahami pekerjaan masing-masing dan tidak bersikap sendiri-sendiri. Tentu dalam prosesnya ini butuh waktu," katanya.

## Kompensasi korban terorisme

Sekjen LPSK dilantik setelah terbit UU No 31 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 60 Tahun 2016 terkait peningkatan kualitas kelembagaan. Diharapkan dengan adanya sekjen, LPSK membentuk organisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saat ini sudah lengkap dan sebagian besar sudah terisi dengan SDM yang kompeten.

Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait kewenangan LPSK yang cukup besar, yakni soal anggaran dan implementasi UU Terorisme No 5 Tahun 2018 dimana LPSK adalah lembaga pemerintah yang diminta untuk membayarkan kompensasi terhadap korban terorisme masa lalu. "Dulu korban terorisme tidak ada yang menangani. Mereka harus dipikirkan

nasibnya karena banyak di antara korban yang kehilangan pekerjaan, meninggal, atau cacat. Pemberian kompensasi dilakukan agar pemerintah hadir," kata Sidha.

Tanggungjawab LPSK sebagai lembaga yang membayar kompensasi cukup menantang dengan *effort* yang besar. Bukan saja terkait pengajuan anggaran, tapi juga prasyarat yang harus dipenuhi menyangkut legalitas. "Kami bekerjasama dengan banyak institusi, di antaranya BNPT. Selain itu, menjalankan tugas pengajuan kompensasi juga membutuhkan penambahan SDM," katanya. Selain kompensasi korban terorisme, LPSK juga fokus pada penyelesaian kasus non hukum yakni medis, psikologi dan psikososial pelanggaran HAM berat, bekerjasama dengan sejumlah kementerian, lembaga dan stakeholders.

## LPSK Perwakilan

Untuk memaksimalkan tugas dan kinerjanya, LPSK saat ini mempersiapkan pembentukan LPSK perwakilan yang ada di seluruh provinsi di Indonesia sebagai implementasi UU No 31 Tahun 2014 tentang dimungkinkannya dibentuknya LPSK daerah. Sidha menjelaskan, keberadaan LPSK Perwakilan, sangat diperlukan agar bisa mengcover perlindungan saksi dan korban di seluruh Indonesia. Dengan jumlah pegawai 250 orang, jika LPSK hanya berpusat di pusat tentu tidak efektif dan *over cost*.

"Untuk kasus di luar daerah tentu kecepatan pelayanan menjadi masalah utama. Untuk menuju wilayah tertentu tidak bisa segera dilakukan. Harus menunggu pesawat dari Jakarta, atau lokasinya harus ditempuh dengan perjalanan laut dan lain sebagainya. Sementara banyak kasus di LPSK terjadi di daerah sangat terpencil," ungkap Sidha. Hal penting yang perlu dipahami, tambah Sidha, LPSK bukan hanya lembaga yang memberikan advokasi kepada korban dan saksi, tetapi juga memberikan pelayanan secara langsung.

Saat ini ada 12 Kantor LPSK Perwakilan yang tengah dijajaki pembentukannya yakni di Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua,

Sulawesi Utara, Bali, NTB dan NTT. Pada tahap awal, pemilihan provinsi disesuaikan dengan anggaran yang terbatas serta berdasarkan data dan analisa daerah yang selama ini banyak terjadi kasus kejahatan.

Selain itu, daerah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang banyak menjadi lokasi terjadinya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). "Mudah-mudahan tahun depan LPSK perwakilan bisa terealisasi, menunggu izin Menpan. LPSK sudah berkomunikasi untuk bisa menempati kantor yang merupakan aset Kementerian Keuangan yang ada di daerah," ungkap Sidha.

## ⚡ Tanggungjawab LPSK sebagai lembaga yang membayar kompensasi cukup menantang dengan effort yang besar. Bukan saja terkait pengajuan anggaran, tapi juga prasyarat yang harus dipenuhi menyangkut legalitas. ⚡

### Dukungan IT

Selain membangun kantor perwakilan, pemutakhiran IT juga diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan tugas-tugas LPSK. Ketersediaan fasilitas IT ini untuk merespons kebutuhan korban dan saksi terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi korban tindakan kriminal.

"Dengan fasilitas IT yang memadai mereka tidak perlu memberikan kesaksian dengan harus hadir di pengadilan. Bayangkan, dalam kasus perkosaan, mereka (korban) harus berada dalam satu ruang dengan terdakwa. Tentu akan mendatangkan *traumatic experience*. Membuat mereka mau *ngomong* sulit, bagaimana harus memberikan kesaksian. Sarana *video conference* bisa digunakan untuk korban dan saksi un-

tuk melakukan komunikasi dengan ruang sidang," tambah Sidha.

Dia menambahkan, ke depan LPSK akan mengembangkan penggunaan fasilitas *video conference* dengan peralatan lebih sederhana dengan kualitas yang bagus. "LPSK bekerjasama dengan MK dengan mengirimkan pegawainya belajar menyiapkan teknologi sendiri untuk menghemat anggaran," jelasnya.

### Lembaga profesional dan moderen

Seiring perkembangan dari tahun ke tahun, intensitas penanganan kasus di LPSK semakin tinggi. Dengan pembenahan secara gradual yang dilakukan, Sidha optimistis ke depan LPSK akan tumbuh menjadi lembaga perlindungan yang profesional dan moderen. Tidak saja dari struktur kinerja SDM-nya, tetapi juga wujud kantor secara fisik.

Ada banyak hal yang menjadi impian Sidha selama ditempatkan di LPSK. Selain kelak akan tumbuh menjadi lembaga mandiri dan memiliki personel yang profesional, Sidha bermimpi kelak LPSK memiliki kantor yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern. "Harapan saya, LPSK akan menjelma menjadi kantor yang menerapkan *paperless* (untuk melindungi hutan tropis) dan bisa punya rumah sakit sendiri," ujar Sidha yang aktif sebagai GM Orange Seven Summits yang mendukung kegiatan pendakian gunung bersama Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB) dan wakil ketua Ganas Annar (Gerakan Nasional Anti Narkoba) MUI itu.

Sidha menegaskan LPSK adalah lembaga perlindungan yang peduli kepada korban, bukan hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Contohnya dalam kasus sodomi, yang seringkali pelakunya dulu merupakan korban kasus serupa. Karena tidak ditangani secara tuntas, korban akhirnya berubah menjadi pelaku.

"Contoh kasus seperti itu merupakan bom waktu. LPSK memiliki kepedulian dan tanggungjawab untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam perkembangannya, LPSK siap menyongsong masa depan yang penuh tantangan dengan melakukan hal yang terbaik," pungkas Sidha.

# Membangun LPSK yang Moderen dan Berkarakter

*Selama kurun waktu 2013 hingga 2018 banyak pencapaian yang telah diraih LPSK melalui kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari sekian banyak pencapaian tersebut, ada beberapa hal yang menonjol, yakni:*

## **I. NEGARA PEDULI MASA DEPAN KORBAN TERORISME**

SALAH satu pencapaian penting LPSK dalam 10 tahun terakhir adalah terealisasinya pemberian kompensasi kepada saksi dan/atau korban. Sebelumnya kepada korban, pemerintah hanya memberikan bantuan biaya pengobatan di rumah sakit. Namun berkat perjuangan LPSK, mereka bisa mendapatkan penggantian uang yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan ke depan.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan, pemberian kompensasi

dan restitusi sepanjang tahun 2017, merupakan pencapaian positif. Sampai saat ini, LPSK telah memfasilitasi restitusi bagi 55 orang korban tindak pidana. Sebanyak 54 orang di antaranya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sisanya satu orang lagi merupakan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam hal tindak pidana terorisme, LPSK memfasilitasi korban aksi terorisme di Samarinda, Kalimantan Timur. Pada November 2017, tuntutan kompensasi yang diajukan korban terorisme Samarinda dikabulkan majelis hakim Pengadilan Jakarta Timur yang menyidangkan perkara tersebut. Sepanjang tahun 2017, LPSK telah memfasilitasi restitusi bagi 55 orang korban tindak pidana kasus Perdagangan Orang dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan total nominal sebesar Rp1.082.534.000. Sedangkan untuk fasilitasi pemberian kompensasi antara lain pada korban terorisme Samarinda kepada 7 orang korban dimana dikabulkannya pengajuan kompensasi sebesar Rp237.871.152 dari yang diajukan sebesar Rp1.479.535.400.



*Launching Aplikasi Permohonan Perlindungan Online.*

## II. INOVASI

### Hotline 148 dan Aplikasi Permohonan Perlindungan Online

*Agar Lebih Dekat dengan Masyarakat*

PERKEMBANGAN teknologi yang makin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses pemenuhan berbagai kebutuhannya. Sebagai lembaga yang bergerak dinamis, LPSK ikut memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan inovasi, salah satunya dengan meluncurkan Hotline 148 dan aplikasi pengajuan permohonan perlindungan online.

Layanan Hotline 148 dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat terhadap layanan perlindungan dan bantuan hukum atau sekadar berkonsultasi dengan petugas

LPSK. "Masyarakat, khususnya saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan namun berada jauh dari kantor LPSK bisa menghubungi Hotline 148. Dengan demikian, akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan diharapkan tidak lagi menemui kendala karena jarak," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Selain Hotline 148, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan perlindungan secara online melalui aplikasi yang telah disiapkan. Inovasi ini dilakukan, mengingat jumlah permohonan perlindungan yang terus naik setiap tahunnya. LPSK juga memperkuat layanan dengan membentuk Tim Penanganan Cepat, untuk bertindak cepat menangani tindak pidana yang tengah terjadi di masyarakat.

Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta mengatakan, LPSK terus melakukan inovasi untuk menunjang kinerja pimpinan LPSK dalam memberikan layanan maksimal bagi saksi dan korban.

## Program Pro Aktif

### *Komitmen Kuat dengan Respons Cepat*

LAHIRNYA Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdampak pada efektivitas kinerja LPSK. Salah satunya, hubungan dengan pihak lain makin sinergis. Hal ini dibuktikan dengan banyak permohonan perlindungan yang direkomendasi aparat penegak hukum lainnya.

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, beberapa sikap pro aktif LPSK dimulai dari pemberian bantuan bagi korban bom Thamrin tahun 2016 lalu. Sesaat setelah kejadian, LPSK langsung menurunkan tim untuk mendata korban di beberapa rumah sakit. Tim LPSK, ungkap Hasto, juga langsung terjun ke lapangan pasca ledakan bom di depan tempat ibadah di Samarinda, Kalimantan Timur dan Kasus penganiayaan anak di Pinrang, Sulsel.

"Tim dari LPSK juga proaktif dengan me-

nerjunkan tim ke lapangan pada kasus pembunuhan yang menimpa sebuah keluarga di Pulomas, Jakarta Timur. Tim LPSK berkoordinasi dengan pihak keluarga tanpa ada permintaan dari pihak lain," kata Hasto. Pada tahun 2016, permohonan yang masuk ke LPSK berjumlah 1.720.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.658 permohonan kemudian dibuatkan risalah dan dibahas pada Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK. Hasil dari RPP tersebut, sebanyak 836 permohonan dinyatakan diterima dan menjadi terlindung LPSK. Sedangkan sebanyak 797 permohonan ditolak dan sebagian ada yang diberikan rekomendasi. "Rekomendasi maksudnya permohonan perlindungan itu bisa dilayani polisi di daerah atau cukup dilakukan pengacara saja," ujar Hasto.

Hingga tahun 2016, jumlah terlindungan LPSK mencapai 2.531 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.829 orang merupakan korban kasus pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berjumlah 165 orang, korupsi 163 orang, kekerasan seksual anak 76 orang dan sisanya terlindung kasus pidana umum lainnya.



*Tim LPSK melakukan koornidasi pada kasus persekusi di Tangerang.*



*Seminar Perlindungan Whistleblower dan Pertemuan Capaian B-12 dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 17 KL.*

## Aplikasi Tegas

### *Gandeng 17 Kementerian, Maksimalkan Perlindungan*

AGAR langkah-langkah yang dilakukan LPSK untuk melindungi masyarakat lebih efektif, LPSK meluncurkan *Whistleblowing Online System* (WBS) TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem) yang akan terkoneksi dengan 17 kementerian/lembaga (K/L) tahun 2017 lalu.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, pelaksanaan koneksitas WBS Online antara LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 17 K/L tersebut merupakan mandat Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Aksi PPK Tahun 2016 dan 2017, yaitu terkoneksi jaringan WBS Online System.

Program ini diperkuat dengan penandatanganan pedoman kerja sama antara 19 K/L dengan KPK, serta penyampaian *username* dan *password* kepada 17 K/L untuk proses mengajukan permohonan perlindungan pelapor, saksi dan saksi pelaku. "TEGAS mengintegrasikan WBS online LPSK dan kementerian/lembaga, serta memudahkan koordinasi dan komunikasi antara LPSK dengan kementerian/lembaga dalam rangka perlindungan terhadap pelapor,

saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama," ujar Semendawai.

Aplikasi WBS Online TEGAS, lanjut Semendawai, juga bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan pada setiap pelapor, saksi dan saksi pelaku yang bekerjasama pada setiap kementerian/lembaga karena mengoneksikan kepada LPSK.

Wakil Ketua LPSK Teguh Soedarsono mengungkapkan, adapun 17 kementerian/lembaga yang WBS Online-nya terkoneksi dalam jaringan ini, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Selain itu, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian PU dan PR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu juga, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Polri, Kejaksaan Agung serta Sekretaris Badan Pemeriksa Keuangan. "Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 dan 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi panduan dasar LPSK melaksanakan program ini," kata Teguh.

### III. TANTANGAN

#### LPSK Daerah

*Lindungi Sampai  
Penjuru Negeri*

HAL paling krusial yang muncul dari pemohon dan instansi serta lembaga yang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan LPSK adalah terkait jangkauan LPSK yang saat ini masih tersentralisasi di ibu kota. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang memprioritaskan kedudukan LPSK berada di Ibukota Negara Republik Indonesia. Namun di samping berkedudukan di Jakarta, undang-undang ini juga memberikan keluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan di daerah jika hal tersebut dianggap penting.

Undang-undang tersebut memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan perwakilan karena dari sisi geografis wilayah Indonesia yang sangat luas, dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas, baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Yang terpenting, kasus-kasus yang terjadi selama ini justru banyak di daerah.

Perwakilan LPSK dapat juga didirikan secara permanen atau secara ad hoc, tergantung situasi yang mendukungnya. Hal tersebut akan berdampak terhadap beberapa hal, antara lain dari segi anggaran, infrastruktur serta sumber daya manusia. Dalam praktiknya saat ini LPSK lebih banyak mendapatkan permohonan dari luar Jakarta yang jika kita lihat dari jarak lebih jauh jangkauannya dan akses kecepatan serta ketepatan informasi masih menjadi kendala.

Sekjen LPSK Noor Sidharta mengatakan, saat ini ada 12 Kantor LPSK Perwakilan yang tengah dijajaki pembentukannya yakni di Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, Bali, NTB dan NTT. Pada tahap awal, pemilihan provinsi disesuaikan dengan anggaran yang terbatas serta berdasarkan data dan analisa daerah yang selama ini banyak terjadi kasus kejahatan.

#### Mengelola Anggaran Mandiri

*Wujudkan Profesionalisme  
Pengelolaan Keuangan*

UNTUK meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), LPSK menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerjasama. Penandatanganan MoU antara LPSK dan BPKP dilakukan langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kamis (6/9-2018).

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, LPSK terus berkarya dan berupaya menjadi lembaga profesional, andal, maju dan terpercaya sesuai dengan perkembangan zaman.

"Kami terus melakukan terobosan dan inovasi sesuai perkembangan teknologi saat ini," kata Semendawai. Dia mengatakan, kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Adapun ruang lingkup nota kesepahaman antara LPSK dan BPKP, antara lain meliputi manajemen keuangan dan pengawasan seperti asistensi dan pembimbingan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, asistensi dan pembimbingan peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, termasuk sistem pengendalian kecurangan dan pengembangan budaya organisasi anti korupsi.

Selain itu juga bimbingan dan konsultansi dalam pelaksanaan penerapan manajemen pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, bimbingan dan konsultansi dalam penyusunan laporan keuangan, asistensi dan bimbingan peningkatan kapabilitas APIP, termasuk kompetensi audit investigatif dan pengelolaan risiko kecurangan.

Pada tahun 2017, alokasi anggaran LPSK mencapai Rp74.589.002.000. Dari total anggaran tersebut, realisasinya mencapai Rp73.770.345.131 atau 98,90 persen.



*Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu untuk membahas pengelolaan anggaran yang mandiri.*



*Sespima angkatan III.*



*Penandatanganan MOU antara LPSK dengan Unram.*



**DR. ABDUL HARIS  
SEMENDAWAI, SH, LLM**

“

Setelah korban terorisme mendapatkan kompensasi, saat ini kami berjuang untuk melakukan hal yang sama untuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jika pendekatan hukum tidak bisa, kami akan melakukan pendekatan politis.

”



**PROF. DR. H. TEGUH  
SOEDARSONO, S.IK, SH, M.SI**

“

LPSK harus memunculkan orang berjiwa transformer. Bukan orang yang hanya bisa bilang yess, tapi harus punya kreasi dengan meningkatkan kapasitas diri masing-masing.

”



**DR. LIES SULISTIANI, SH, MH**

“

Dalam periode berikutnya, LPSK harus meningkatkan eksistensinya di mata masyarakat dan penegak hukum dan bisa diakui dalam subsistem peradilan pidana, sejajar dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

”



**LILI PINTAULI SIREGAR, SH, MH**

“

Perekrutan SDM LPSK dengan berbagai latar belakang harus diimbangi dengan penggajian yang baik sehingga membuat mereka betah dan nyaman dalam bekerja. Tapi masalahnya, dengan anggaran yang terbatas, kami bisa mengerjakan apa?

”



**DRS. HASTO ATMOJO SUROYO, M.KRIM**

“

LPSK akan memperjuangkan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan legitimasi dan legalitas bagi korban pelanggaran HAM berat. Mungkin apa yang diberikan LPSK kecil dibanding penderitaan yang mereka alami selama bertahun-tahun. Tapi apa yang kami lakukan merupakan wujud, negara hadir memperhatikan warganya yang menjadi korban.

”



**DR. H. AZKARI RAZAK, SH, MH**

“

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya mengupayakan semaksimal mungkin memasukkan LPSK sebagai lembaga yang secara eksistensial eksplisit tercantum dalam KUHAP seperti halnya aparat penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan langkah yang sangat urgen dan strategis dalam rangka menyempurnakan criminal justice system di Indonesia.

”



**EDWIN PARTOGI PASARIBU, SH**

“

LPSK harus hadir sesuai kebutuhan baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sebagaimana keberadaan kantor polisi di daerah tingkat dua (Polres) dan daerah tingkat satu (Polda). Branding dan cara branding dikemas lebih menarik, komunikatif dan lebih masif sangat diperlukan, sehingga semua orang mengenal LPSK sebagaimana mereka mengenal KPK.

”



## **HYMNE LPSK**

Penulis lagu: Dr. Lies Sulistiani, SH, MH  
Arr: Aldo Bandi Ginting

*Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*

*Tempat kita berbakti dan mengabdikan*

*Republik Indonesia tercinta ibu pertiwi*

*Menjadi harapan seluruh bangsa*

***Reff***

*Berikan karya bakti cinta kemuliaan*

*Kita LPSK abdi perlindungan*

*LPSK jiwa kita lambang suci mulia*

*Teguh pada prinsip kemanusiaan*

*Utamakan rasa aman pulihkan martabat*

*Menjadi tujuan insan LPSK*

***Reff***

*Berikan karya bakti cinta kemuliaan*

*Kita LPSK abdi perlindungan*

